



**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO:86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG
HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH PRIMA
BERHADIAH DI PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA KCP. PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

FATMA YULIANTI

Nim. 1830401040

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022 M/1444 H**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Alhamdulillah atas segala rahmat, karunia dan kesempatannya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan tepat waktu. Sujud syukur penulis ucapkan kepada-MU Ya Rabb karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang penulis sayangi:

- ❖ Ibu dan Ayah Tercinta, **Rina Hardiati** dan **Tohir**, terimakasih atas segala pengorbanan, do'a, dukungan, ridho dan kasih sayang yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih penulis persembahkan karya kecil ini kepada-mu Ibu dan Ayah, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.
- ❖ Kakak dan Adik penulis, **Rahmat Fauzi** dan **Mohamad Fikri**, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga do'a dan semua hal yang baik selalu menyertai kita.
- ❖ Kepada Nenek, **Yulinar** terima kasih penulis ucapkan atas segala do'a, nasehat, dan dukungannya selama ini.
- ❖ Kepada Bapak **M. Hasbi Nasution S.Ag MM** selaku dosen pembimbing, terima kasih karena selalu sabar dalam membimbing penulis, terima kasih karena selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini terima kasih atas bantuan dan nasehatnya dan segala ilmu yang sudah diberikan kepada penulis dengan rasa tulus dan ikhlas.
- ❖ Kepada **Azmi Wahyu Andika** teman terbaik dan teristimewa penulis, terima kasih atas dukungan, bantuan, semangat, perhatian dan motivasinya, terima kasih karena selalu menemani proses yang penuh suka duka selama 4 tahun ini dan berjuang bersama mulai dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir.
- ❖ Kepada sahabat penulis **Adina Mustika Milenia Insani**, terima kasih karena

sudah menjadi sahabat yang baik bagi penulis, terima kasih karena selalu mengingatkan, memotivasi dan selalu membantu penulis.

- ❖ Kepada *Squad* penulis, *Sgbsix*: **Elfirawati, Cindi Marsha, Aprilia Nur Azizah, Annysa Vebriana, dan Cindy Adelia Suryani Putri**, terima kasih karena sudah menjadi sahabat-sahabat terbaik penulis, dan selalu memberi semangat kepada penulis, semoga persahabatan kita kekal tidak hanya sebatas dibangku perkuliahan.
- ❖ Kepada teman-teman **Persya A** angkatan 18 dan teman-teman Perbankan Syariah yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.
- ❖ Kepada semua teman-teman dan saudara-saudara penulis yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, penulis persembahkan karya sederhana ini.
- ❖ Kepada diri sendiri, terima kasih karena sudah mau berjuang hingga sampai ditahap ini, terima kasih karena tetap semangat dan tidak mengecewakan orang tua, keluarga dan orang-orang tersayang.

BIODATA PENULIS



Nama : FATMA YULIANTI
Nim : 1830401040
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/10 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No HP : 081266772395
Alamat E-mail : fatmayulianti858@gmail.com
Alamat : Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Orang Tua
Ayah : Tohir
Ibu : Rina Hardiati
Anak Ke/Dari : 2 dari 3 Bersaudara

Jenjang Pendidikan
SD : SD N 02 Koto Baru Simalanggang (2006-2012)
SMP/MTS : SMP N 2 Kec. Payakumbuh (2012-2015)
SMA/MA : SMA N 1 Kec. Guguak (2015-2018)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar (2018-2022)

Motto

“Innamal a'malu binniyat”

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya”

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Fatma Yulianti**, NIM 1830401040, judul: **Implementasi Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tahap Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2022

Pembimbing

Ketua Jurusan,
Perbankan Syariah



Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy
NIP.19880330 201801 2 002



M. Hasbi Nasution, S.Ag., MM
NIDN. 1007067601

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Mahmud Yunus Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP.19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PUNGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Fatma Yulianti, NIM: 1830401040, judul: "Implementasi Fatwa DSN NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh" telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan/ Tanggal Persetujuan
1.	M. Hasbi Nasution, S.Ag., MM -	Ketua	
2.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI 19730629 200112 1 002	Anggota	 7/8/2022
3.	Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy 19900619 201903 2 006	Anggota	 28-7-2022

Batusangkar, Juli 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

NIP.19731007 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatma Yulianti
NIM : 1830401040
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Juli 2000
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Implementasi Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh** adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2022
Penulis



Fatma Yulianti
1830401040

ABSTRAK

Fatma Yulianti, NIM 1830401040. Judul Skripsi: **“Implementasi Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh”.** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah hadiah yang diberikan kepada nasabah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah diambil dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari tabungannya. Kedua, nasabah dikenakan biaya penggantian hadiah yang dipotong langsung dari dana yang di tempatkan nasabah jika melakukan *break* sebelum jangka waktu yang telah di sepakati.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah teknik triangulasi sumber.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa, bentuk hadiah yang diberikan pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah berupa barang bersifat aset, dan merupakan barang yang halal/mubah. Sumber pembelian hadiahnya berasal dari dana bank itu sendiri dan juga dari sebagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Syarat pemberian hadiah yaitu dana yang ditempatkan harus fresh fund, minimal penempatan Rp 50 Juta (berlaku kelipatan 5 juta), jangka waktu minimal 3-60 bulan, selama penempatan dana nasabah akan di hold. Pemberian hadiah dilakukan secara langsung diawal periode tanpa diundi. Jika nasabah melakukan break, nasabah akan dikenakan biaya penggantian hadiah sesuai dengan hadiah yang diterima dan jangka waktu yang tersisa. Kebijakan pemberian hadiah sudah diperhatikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dibawah pengawasan otoritas terkait. Pelaksanaan pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah, pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 yaitu dari segi bentuk hadiah, waktu pemberian hadiah, syarat pemberian hadiah, pengembalian hadiah, dan cara perolehan hadiah. Namun, dari segi sumber pemberian hadiahnya menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012, karena pemberian hadiah tersebut tidak murni berasal dari bank melainkan sebagian berasal dari keuntungan nasabah. Oleh karena itu, dari segi sumber hadiahnya perlu untuk diperhatikan dan ditinjau ulang kembali agar sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga, dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai penggerak reformasi yang mampu mengubah pola pikir *jahiliyyah* kepada pola pikir yang *islamiyah* dan menjadi *uswatun hasanah* bagi manusia.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penulisannya, penulis menemukan berbagai macam tantangan dan kesulitan, akan tetapi semuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan setulus-tulusnya, yang teristimewa kepada Ayahanda **Tohir**, Ibunda tercinta **Rina Hardiati** dan *My Brother* tersayang **Rahmat Fauzi** dan **Mohamad Fikri** serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi serta memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Ekonomi ini. Selanjutnya ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal. M.Ag, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. M. Hasbi Nasution, S.Ag., MM selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, ajaran dan ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan selama penyusunan skripsi ini, dengan segala kesibukan dalam pekerjaan Bapak masih bersedia untuk membimbing dan menuntun saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan sekaligus pembimbing yang selalu membantu memberikan pemikiran dan petunjuk serta waktu untuk bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Nailur Rahmi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan pemikiran dan petunjuk.
6. Dr. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI dan Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu, berbagi ilmu serta memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan semangat dengan tulus, terimakasih telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman sejurusan Perbankan Syariah 2018. Terimakasih atas kenangan yang telah terjalin selama ini. Terimakasih telah banyak membantu dan menjadi arti pada setiap kesempatan pertemuan yang telah Allah SWT berikan.

Penulis yakin dan percaya sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut di atas, sudah tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah kita lakukan selama ini mendapatkan ridho dan hidayah disisi-Nya. Amiin.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan, dengan harapan karya ilmiah ini dapat

menambah khazanah keilmuan/ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jugalah penulis mohon ampun, tanpa hidayah-Nya dan petunjuk-Nya, semua ini tidak akan terlaksana.

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Allah SWT balas dengan pahala yang setimpal, Aamiin ya Robbal'alamin.

Batusangkar, Juli 2022
Penulis



Fatma Yulianti
1830401040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
BIODATA PENULIS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	11
1. Bank Muamalat Indonesia.....	11
a. Pengertian Bank Muamalat Indonesia	11
b. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia	11
2. Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah.....	21
a. Pengertian Tabungan	21
b. Landasan Syari'ah Tabungan	23
c. Pengertian Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah.....	25
d. Akad yang digunakan pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah.....	25
3. Konsep Hadiah Dalam Islam.....	28
a. Pengertian Hadiah	28
b. Al-Qur'an dan Hadits tentang Hadiah	29
c. Hukum Pemberian Hadiah Menurut Islam.....	31
d. Pendapat Ulama tentang Hadiah	32
e. Rukun dan Syarat Hadiah	34
f. Hikmah dan Manfaat Pemberian Hadiah	35
4. Fatwa DSN MUI	35
a. Pengertian Fatwa DSN MUI	35
b. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam	36
c. Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah	37
B. Penelitian yang Relevan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44

B. Latar dan Waktu Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	49
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	49
2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	51
3. Logo PT. Muamalat IndonesiaTbk.....	51
4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh.....	52
5. Ruang Lingkup Wewenang dan Mekanisme	53
6. Kajian Operasional.....	56
B. Hasil Penelitian	65
1. Pelaksanaan Pemberian Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh .65	
2. Implementasi Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh	71
C. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Contoh Hadiah Berdasarkan Penempatan Dana dan Jangka Waktu....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3. 1 Uraian Kegiatan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Deskripsi Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh	53
Tabel 4.2 Jumlah Nasabah Produk Tabngan IB Hijrah Prima Berhadiah.....	66
Tabel 4.3 Ketentuan Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah...	73
Tabel 4.4 Pelaksanaan Pemberian Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Bank Muamalat.....	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Payakumbuh.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram. Fungsi bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, lalu bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan bermacam-macam akad diantaranya akad jual beli dan akad kemitraan. Di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah juga berfungsi memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya (Andrianto, 2019, pp. 24-30).

Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 *Rabi'us Tsanin* 1412 H. Pendiri Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sejak beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 *Syawal* 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank Muamalat Indonesia semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia (Nurmeylani, 2020, p. 55).

Kantor layanan yang ada di Indonesia, salah satunya berada di Kota Payakumbuh Sumatra Barat.

Bank Muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Payakumbuh, melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk tabungan, giro dan deposito. Tabungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu: “Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Selain itu berkenaan dengan tabungan syari’ah, DSN telah mengeluarkan fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menetapkan bahwa : “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syari’ah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi’ah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadi’ah*” (Usman, 2009, pp. 153-154).

Produk-produk tabungan yang dikeluarkan oleh bank merupakan suatu strategi untuk menarik perhatian nasabah agar berinvestasi dan menempatkan dana mereka pada bank tersebut. Setiap bank, baik bank syari’ah maupun bank konvensional pasti memiliki berbagai macam jenis produk tabungan, hal tersebut akan menimbulkan persaingan ketat antar bank-bank. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antar bank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah. Cara-cara tersebut antara lain, hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu ATM, dan fasilitas *debet card*.

Pada Bank Muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Payakumbuh dalam kegiatan penghimpunan dana melalui tabungan, Bank Muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Payakumbuh mengeluarkan berbagai macam jenis program tabungan untuk menarik perhatian nasabah agar berinvestasi dan menempatkan dananya, salah satunya melalui program tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah. Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah

adalah produk tabungan berjangka khusus dimana bank memberikan hadiah langsung di awal periode kepada nasabah tanpa diundi. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah, yaitu : Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syari'ah. Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah dalam penerapannya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *mudharabah* adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan *mudharabah mutlaqah* adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan (Anshori, 2018, p. 66).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank Muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Payakumbuh yaitu Riza Yumeri selaku *Customer Service*, mengatakan bahwa tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah merupakan jenis tabungan berjangka waktu yang memberikan hadiah langsung tanpa diundi kepada nasabah di awal periode, hadiah yang diberikan kepada nasabah disesuaikan dengan penempatan dana dan jangka waktu yang dipilih.

Tabel 1.1
Contoh Hadiah Berdasarkan Penempatan Dana dan Jangka Waktu

No	Hadiah	Penempatan Dana	Jangka Waktu
1.	Tupperware Freshmint Coll	Rp 5 Juta (Pulau Jawa) Rp 5,65 Juta (Luar Pulau Jawa)	24 Bulan
2.	L&L HPT824C13-Gift SET (13 Pcs)	Rp 8,75 Juta (Pulau Jawa), Rp 9,4 Juta (Luar Pulau Jawa)	24 Bulan
3.	Samsung 40 Inchi Smart TV UHD	Rp 45,4 Juta	60 Bulan
4.	Samsung S9 Plus 64 GB	Rp 79,5 Juta	60 Bulan
6.	Yamaha Lexi On The Road	Rp 113,7 (Jabodetabek) Rp 127,8 Juta (Non Jabodetabek)	60 Bulan
9.	Innova 2.4 V M/T Lux Diesel On The Road	Rp 1.823,4 Juta (Jabodetabek) Rp 2.112 Juta (Non Jabodetabek)	60 Bulan
10.	Pajero Sport Dakar 4x2 AT 2018 On The Road	Rp 2.373,9 Juta (Jabodetabek) Rp 2.721,5 Juta (Non Jabodetabek)	60 Bulan
11.	Apple iPhone 12 64 GB	Rp 250 Juta	24 Bulan
13.	Samsung RS61R5001M9/SE-647L	Rp 240 Juta	24 Bulan
14.	LG Mesin Cuci TH2722DSAK (Jabadetabek Only)	Rp 160 Juta	36 Bulan
15.	Cosmos Blender CB8 12G	Rp 60 Juta	6 Bulan
16.	Panasonic SRCEZ18DBR Magic Com	Rp 70 Juta	6 Bulan
17.	Panasonic MCBU100S546 Vacuum Cleaner	Rp 110 Juta	12 Bulan
19.	Philips GC5 18/20 Garment Steamer	Rp 70 Juta	12 Bulan
20.	Nintendo Switch Console (Neon/Gray)	Rp 60 Juta	48 Bulan

Sumber: Brosur Tab. IB Hijrah Prima Berhadiah Bank Muamalat dan <https://www.bankmuamalat.co.id>, <https://blibli.com/promosi/muamalat>.

Dari tabel di atas, terlihat beberapa contoh hadiah yang diberikan kepada nasabah Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah berdasarkan penempatan dana dan jangka waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Meta Kurniati selaku *Retail Manager Business* Bank Muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Payakumbuh, mengatakan bahwa selain hadiah-hadiah pada tabel di atas nasabah juga dapat memilih sendiri hadiah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan nasabah yang setara dengan besaran hadiah yang didapatkan dari penempatan dana dan jangka waktu yang dipilih nasabah, ataupun nasabah dapat mengajukan hadiah apa yang ingin ia dapatkan kepada *marketing*, lalu *marketing* akan mengkalkulasikan berapa penempatan dana dan jangka waktu yang harus dipenuhi nasabah agar bisa mendapatkan hadiah tersebut. Selama jangka waktu penempatan dana, dana nasabah akan di *Hold* oleh pihak bank.

Nasabah produk tabungan IB Hijrah prima berhadiah akan mendapatkan bagi hasil karena menggunakan akad *mudharabah*. Bagi hasil dalam Bank Syari'ah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu porsi bagi hasil antara nasabah dan bank syari'ah. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Dalam perhitungan bagi hasil ada beberapa metode yang digunakan salah satunya adalah metode *Equivalent rate* yaitu menghitung bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengkonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing DPK kedalam bentuk persentase (*Equivalent Rate*) (Susilawati, 2019, p. 49).

Besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *Equivalent rate* yang dibagikan kepada nasabah tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah sebesar 4% - 4,5%, 0,8% akan diterima nasabah setiap bulan dan selebihnya telah diwujudkan oleh bank dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada nasabah di awal periode. Jika nasabah melakukan *break* sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, maka nasabah akan dikenakan biaya penggantian hadiah

sesuai dengan jenis hadiah yang diterima oleh nasabah dan penggantian hadiah tersebut akan diambil dari dana yang di tempatkan nasabah.

Kaidah dasar muamalah:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala sesuatu termasuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012).

Kaidah di atas maksudnya adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan dan mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan yang perlu dikaji pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah. Pertama hadiah yang diberikan kepada nasabah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah diambil dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari tabungannya. Kedua, nasabah dikenakan biaya penggantian hadiah yang dipotong langsung dari dana yang di tempatkan nasabah jika melakukan *break* sebelum jangka waktu yang telah di sepakati. Menurut Zakariyya Al-Anshari hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya (Rohmaniyah, 2019, p. 175), menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari’ah, yaitu: Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syari’ah. Artinya, hadiah itu merupakan pemberian dari orang lain secara sukarela yang berasal dari haknya bukan berasal dari hak si penerima hadiah.

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis ingin membahas permasalahan tersebut dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI yaitu produk ulama yang merepresentasikan perannya dalam menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip syari’ah dalam bidang ekonomi, khususnya di lembaga

keuangan syari'ah (Nurhasanah, 2013, p. 15). Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan kegiatan di lembaga keuangan syari'ah agar kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah. Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai hadiah pada lembaga keuangan syari'ah yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam tentang Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah. Dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul “Implementasi Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas oleh penulis, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah tentang “Implementasi Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh”.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dalam pembahasan ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hadiah pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sub fokus penelitian di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian hadiah yang diterapkan pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis di dalam bidang perbankan terutama pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah dengan akad mudharabah mutlaqah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh.

b. Bagi Akademik

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan akan bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Menjadi bahan referensi untuk membuat penelitian yang lebih baik dalam menggunakan atau menambah variabel lainnya.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini ialah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah serta bisa menambah khazanah perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Sesuai dengan judul penelitian “Implementasi Fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh.

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan dan penerapan. Implementasi juga diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci (Purnamawati, 2018, p. 211). Adapun implementasi yang penulis maksud dalam judul skripsi ini ialah implementasi atau penerapan fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh.

Fatwa DSN-MUI adalah produk ulama yang merepresentasikan perannya dalam menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip syari’ah dalam bidang ekonomi, khususnya di lembaga keuangan syari’ah (Nurhasanah, 2013, p. 15). Fatwa DSN-MUI yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari’ah.

Hadiah ialah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya (Rohmaniyah, 2019, p. 175). Artinya, hadiah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa adanya penggantian yang bertujuan untuk menghormati seseorang. Hadiah yang penulis maksud dalam judul skripsi ini adalah hadiah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat

Indonesia KCP. Payakumbuh kepada nasabah pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro* dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Jajuli, 2015, p. 139) . Adapun tabungan yang penulis maksud dalam judul skripsi ini adalah tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah, yaitu program tabungan berjangka khusus dimana bank memberikan manfaat hadiah di muka secara langsung tanpa diundi, dalam penerapannya produk tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* (<https://www.bankmuamalat.co.id>).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Bank Muamalat Indonesia

a. Pengertian Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syari'ah Islam dalam menjalankan operasionalnya. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 *Rabi'us Tsani* 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syari'ah seperti Asuransi Syari'ah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syari'ah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia (Tawile, 2019, p. 44). Seiring kapasitas bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri.

b. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia

1) Produk Penghimpunan Dana

Bank syari'ah memiliki fungsi intermediasi yakni penghimpunan dana dari masyarakat dan pembiayaan. Bank Muamalat menghimpun dana dengan bentuk titipan melalui akad *wadi'ah* dan bentuk investasi melalui akad *Mudharabah*. *Wadi'ah* merupakan akad antara nasabah dengan bank, sedangkan *mudharabah* yaitu akad antara pihak pemilik dana yang menginvestasikan dananya (*shahibul*

maal) dengan pihak bank yang menerima dana (*mudharib*) untuk dimanfaatkan berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Hafizd, 2021, p. 98). Produk penghimpunan dana di Bank Muamalat antara lain:

a) Tabungan

Tabungan yaitu produk simpanan bank yang penyetoran dana ataupun penarikan dana dapat dilakukan kapan saja serta tabungan juga termasuk jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat umum, mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu pada saat dikehendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara (Tawile, 2019, p. 42). Produk tabungan yang ada di bank muamalat Indonesia antara lain :

(1) Tabungan IB Hijrah

Tabungan IB Hijrah merupakan tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan transaksi maupun belanja. Tabungan ini disertai fasilitas kartu *Shar-E Debit* berlogo Visa Plus tanpa dikenakan biaya layanan. Kartu ini memiliki berbagai manfaat dan program subsidi berbelanja di *merchant* lokal maupun luar negeri. Berbagai ragam layanan ditawarkan seperti *realtime transfer/SKN/RTGS*, isi ulang Prabayar, pembayaran tagihan listrik, kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) melalui *mobile banking* atau *internet banking*.

(2) Tabungan IB Hijrah Haji

Tabungan IB Hijrah Haji dikelola secara profesional dengan akad yang berlandaskan syari'ah. Bank Muamalat dipercaya menjadi salah satu Bank Penerima Setoran Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) serta tercatat pada SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama RI. Tabungan IB Hijrah Haji memberikan penawaran program perjalanan ibadah haji dengan komitmen yang maksimal untuk memfasilitasi nasabah. Keuntungan tabungan IB Hijrah Haji antara lain online dengan SISKOHAT kemenag; tahun keberangkatan serta jumlah setoran bisa disesuaikan, bebas biaya fasilitas *autodebet*, dan setoran mudah. Tabungan IB Hijrah Haji dapat melalui diproses melalui *counter teller*, *e-Banking*, dan transfer terjadwal harian maupun bulanan.

(3) Tabungan IB Hijrah Valas

Tabungan IB Hijrah Valas merupakan tabungan syari'ah dalam denominasi valuta asing US *Dollar* (USD) dan Singapore *Dollar* (SGD) yang ditujukan dalam rangka memenuhi pelayanan kebutuhan transaksi dan investasi yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Tabungan ini diperuntukkan bagi perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan. Tabungan IB Hijrah Valas tidak dikenakan biaya administrasi untuk dengan saldo rata-rata di atas USD 1.000. Selain itu tabungan ini gratis biaya penutupan rekening, gratis transfer antar Bank Muamalat. Transaksi tabungan dapat dilakukan secara *online* atau di cabang *devisa* Bank Muamalat seluruh Indonesia, serta pada jaringan kantor Bank Muamalat di Malaysia. Bank Muamalat memberikan kesempatan mendapatkan bonus bulanan kepada nasabah ditambah *profit* investasi valas dalam *Dollar*. Risiko *kurs* atas kewajiban pembayaran non-rupiah dapat dihindari melalui pengelolaan likuiditas secara langsung dalam bentuk *Dollar*.

(4) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan perorangan dengan prinsip titipan (*wadi'ah*). Pembukaan rekening mudah dan ringan serta bebas biaya administrasi sehingga terjangkau oleh semua kalangan masyarakat ditambah bonus atas dana simpanan yang disimpan. Transaksi penarikan tunai dan pemindahbukuan bisa dilakukan di seluruh kantor cabang Bank Muamalat. Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah sebesar Rp. 20.000.

(5) Tabungan IB Simpel

Tabungan simpanan pelajar (SimPel) IB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar agar bisa meningkatkan budaya menabung sejak dini. Tabungan IB Simpel tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan biaya kartu ATM serta setiap bulan pemilik tabungan bisa memperoleh bagi hasil. Setoran awal Tabungan IB Simpel saat pembukaan rekening adalah Rp 1.000, selain itu setoran tabungan minimal dan saldo minimal rekening juga Rp. 1.000, begitu juga biaya penutupan rekening Rp. 1.000. Jika tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut (*dorman*) akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.000 per bulan. Tabungan IB Simpel bisa digunakan untuk perencanaan dana berbagai kegiatan seperti karyawisata, umrah, haji, kursus dan lain-lain.

(6) Tabungan IB Hijrah Rencana

Tabungan IB Hijrah Rencana merupakan solusi perencanaan keuangan untuk mewujudkan pencapaian rencana serta impian nasabah sesuai prinsip syari'ah. Keputusan perencanaan keuangan dapat dilakukan seperti pada perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah, perjalanan wisata, uang muka rumah, uang muka kendaraan, qurban di hari Idul Adha, pembayaran pajak kendaraan

tahunan, persiapan pension/hari tua, serta rencana atau impian lainnya. Tabungan IB Hijrah Rencana bisa dibuka oleh nasabah berusia 17 hingga 60 tahun. Usia nasabah untuk kepemilikan tabungan Muamalat Rencana IB berakhir pada usia maksimal 65 tahun.

(7) Tabungan IB Hijrah Prima

Tabungan IB Hijrah Prima merupakan tabungan untuk memenuhi kepentingan bisnis dan investasi dengan transaksi aman dan menguntungkan. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas *Shar-E Debit Gold* yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa. Tabungan IB Hijrah Prima memiliki nisbah bagi hasil yang bersaing dan fasilitas bebas biaya, *realtime* transfer, bebas biaya SKN dan RTGS (Hafizd, 2021, pp. 98-100).

(8) Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah merupakan program tabungan berjangka khusus dimana bank memberikan manfaat hadiah di muka secara langsung berupa *gadget*, *leptop*, *home appliances*, logam mulia, atau kendaraan tanpa diundi. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, biaya layanan gratis, penempatan dana minimal Rp. 100.000.000 (berlaku kelipatan 5 juta), jangka waktu penempatan dana 3 bulan-60 bulan (berlaku kelipatan 6 bulan), biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang Rp 10.000, biaya penutupan rekening Rp 50.000.

b) Giro

Giro adalah titipan dari pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet*, dan pemindahbukuan. Diperuntukan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha, dengan fasilitas kartu ATM dan debit dengan

tarik tunai bebas biaya (Tawile, 2019, p. 43). Produk giro Bank Muamalat diantaranya:

(1) Giro IB Hijrah *Attijary*

Giro IB Hijrah *Attijary* merupakan giro dengan dasar akad *wadi'ah* yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah non perorangan. Dukungan fasilitas *Cash Management System* memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi. Produk ini tersedia dalam 3 jenis mata uang yakni IDR, USD, dan SGD. Produk ini memiliki fasilitas E-Muamalat yang dapat diakses selama 24 jam yang didukung *Internet Banking Mobile, Cash Management System, ATM, Banking*, dan kartu *Share E Debit* yang bisa digunakan di seluruh dunia untuk nasabah perorangan.

(2) Giro IB Hijrah *Ultima*

Giro IB Hijrah *Ultima* merupakan produk berbasis akad *wadi'ah* yang memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah *non-perorangan* yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*. Keuntungan produk ini adalah bagi hasil setiap bulan yang aman dan terjamin dengan tambahan fasilitas E-Muamalat (Hafizd, 2021, p. 100).

c) Deposito

Deposito yaitu produk simpanan yang penyetoran dana dilakukan pada saat pembukaan rekening saja dan penarikan bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu misalnya dalam 1,3,6,9,12 dan 24 bulan (Tawile, 2019, p. 43). Deposito yang ada di Bank Muamalat yaitu : Deposito IB Hijrah.

Deposito IB Hijrah merupakan deposito syari'ah dengan akad *mudharabah*. Deposito bisa dilakukan perorangan atau badan hukum dengan saldo minimal Rp 5.000.000 atau USD 1.000

dengan peluang keuntungan investasi yang optimal. Keuntungan Deposito IB Hijrah antara lain mendapatkan bagi hasil optimal, dana investasi dikelola secara syariah, fleksibel memilih jangka waktu sesuai kebutuhan yakni 1, 3, 6 atau 12 bulan, dan Deposito IB Hijrah bisa menjadi jaminan pembiayaan (Hafizd, 2021, pp. 100-101).

2) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan *istishna'*.
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (Tawile, 2019, p. 43).

Produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat, diantaranya:

a) KPR IB Muamalat

KPR IB Muamalat merupakan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen atau condotel. KPR IB Muamalat dapat diperuntukkan bagi kepentingan renovasi, pembangunan atau pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain. *Take-over* bisa

dilakukan dengan dua pilihan akad yakni akad *murabahah* (jual-beli) atau *musyarakah mutanaqishah* (kerjasama sewa).

b) IB Muamalat Multiguna

IB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif nasabah seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, biaya sekolah, biaya pernikahan dan pembelian perlengkapan rumah. Produk IB Muamalat Multiguna memiliki dua pilihan yaitu akad *murabahah* (jual-beli) dan *ijarah Multijasa* (sewa jasa). Penggunaan produk pembiayaan bisa diajukan oleh pasangan suami istri dengan pengakuan jumlah penghasilan secara bersama (*joint income*) untuk mencukupi pokok angsuran. Pembiayaan ditanggung dengan asuransi jiwa. Setiap bulan angsuran dipotong secara *autodebet* dari tabungan Muamalat. Nasabah yang menggunakan produk IB Muamalat Multiguna memiliki keuntungan berupa: akad dibuat sesuai dengan prinsip syari'ah dengan angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sebagaimana perjanjian di awal, pembiayaan hingga Rp 50 Juta tidak memerlukan agunan, uang muka (DP) tidak memberatkan nasabah, *plafond* pembiayaan lebih besar, jangka waktu maksimal 5 tahun, dan persyaratan pengajuan pembiayaan *relative* mudah dengan proses persetujuan yang singkat.

3) Produk Pelayanan Jasa Bank

a) Kartu *Shar-E Debit Gold*

Kartu *Shar-E Debit Gold* merupakan kartu debit yang dapat diakses untuk melakukan transaksi di dalam dan diluar negeri dengan limit atau batas transaksi yang lebih tinggi. Kartu debit ini dapat digunakan di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan *merchant* yang berlogo Visa dan Plus untuk transaksi di luar negeri. Pemegang kartu ini dapat menikmati beragam promo menarik untuk belanja di

merchant. Biaya kartu per bulan Rp 5.000, batas tarik tunai Rp 10 juta, batas transfer antar rekening Rp 50 juta, batas transfer antar bank Rp 25 juta, dan batas transaksi belanja Rp 50 juta per bulan

b) Kartu *Shar-E Debit Classic*

Kartu Shar-E Debit Classic merupakan kartu ATM/Debit yang bisa diakses untuk melakukan transaksi di dalam dan di luar negeri. Pemegang kartu ini dapat melakukan transaksi dan belanja di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan merchant yang berlogo Visa dan Plus untuk transaksi di luar negeri serta mendapat beragam promo menarik untuk belanja di *merchant*

c) Kartu *Shar-E Debit IHRAM*

Kartu Shar-E Debit IHRAM merupakan kartu ATM/Debit yang bisa diakses untuk melakukan transaksi dalam dan luar negeri khususnya Arab Saudi. Kartu ini dapat digunakan untuk transaksi dan belanja di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan merchant yang berlogo Visa dan Plus untuk transaksi di luar negeri serta mendapat beragam promo menarik untuk belanja di *merchant*. *Kartu Shar-E Debit IHRAM* mempunyai fitur khusus *Shar-E Debit IHRAM* yang bisa digunakan hingga Arab Saudi

d) Kartu *Shar-E Debit Prioritas*

Kartu Shar-E Debit Prioritas adalah kartu ATM/Debit khusus nasabah prioritas yang bisa diakses untuk melakukan transaksi dalam negeri dan Internasional. *Kartu Shar-E Debit Prioritas* dapat digunakan untuk bertransaksi dan belanja di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan merchant yang berlogo Visa dan Plus. Kartu ini dikenakan biaya per bulan Rp 5.000 dengan batas tarik tunai hingga Rp 15 juta,

transfer antar rekening Rp 100 juta, transfer antar bank Rp 50 juta, dan batas transaksi belanja Rp 100 juta

e) *E-Banking*

Bank Muamalat memiliki layanan *e-Banking* yang dapat diakses melalui *Mobile Banking* Muamalat (MBM), Muamalat DIN (Digital Islamic Network), H2H Web Service, *Internet Banking* Muamalat, ATM Muamalat, dan Gerai Muamalat. Aplikasi Muamalat *Mobile* memiliki fitur MBM, Internet Banking Muamalat, informasi lokal ATM/*Brach*, informasi produk, Salam Muamalat 1500016 (*call center*), arah kiblat, jadwal shalat, *registrasi Mobile Banking*, pengaturan bahasa serta panduan haji dan umrah. Aplikasi Muamalat *Mobile* dapat diakses untuk transaksi finansial maupun nonfinansial secara *real time* selama 24 jam sehari di mana pun melalui perangkat *smart phone*. Registrasi MBM bisa dilakukan melalui aplikasi Muamalat *Mobile*, ATM Bank Muamalat atau *Customer Service*. *Mobile Banking* Muamalat memiliki keamanan yang terjaga karena menggunakan *user ID*, password dan *Transaction Identification Number* (TIN) serta adanya limit atau pembatasan transaksi. MBM memiliki fitur ‘favorit’ yang untuk mencatat informasi transaksi dan resi transaksi yang bisa dibagikan ke media sosial ataupun aplikasi pengirim pesan. Penggunaan MBM untuk mengecek informasi tidak dikenakan biaya administrasi kecuali untuk transaksi transfer beda bank, pembelian pulsa/ *top up* atau pembayaran tagihan.

Aplikasi Muamalat DIN merupakan aplikasi layanan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh seluruh penggunanya baik nasabah ataupun *non* nasabah. Muamalat DIN fitur *finansial* yang memungkinkan nasabah bertransaksi finansial tanpa harus dating ke bank; fitur *non finansial* yang dilengkapi informasi produk dan layanan untuk mempermudah

pengguna mengetahui berbagai produk perbankan Muamalat, lokasi atm dan kantor cabang, konten islami (kalkulator zakat, arah kiblat dan jadwal shalat), serta layanan “hubungi kami” yang mempermudah pengguna untuk menghubungi; dan fitur menarik lain yang terdapat di Muamalat DIN: New look (tampilan lebih *fresh*), *biometric login* (*login* dengan sidik jari, lebih mudah dan aman), *single portfolio view* (memudahkan nasabah melihat ringkasan seluruh portofolio di Bank Muamalat), *smart transfer* (pilihan menyimpan nomor rekening yang sering jadi tujuan transfer, lebih praktis) (Hafizd, 2021, p. 103).

2. Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah

a. Pengertian Tabungan

Sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan tabungan adalah :

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu “.

Secara khusus pengaturan perbankan syari’ah juga memberikan rumusan pengertian tabungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu :

“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM, dan *debet card*. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antarbank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah. Cara-cara tersebut antara lain, hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu ATM, dan fasilitas *debet card*. Dengan demikian, tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Simpanan pihak ketiga
- 2) Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati
- 3) Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut
- 4) Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis
- 5) Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari pada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya
- 6) Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan penarikan tabungan
- 7) Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui cara-cara lainnya

Selain itu, berkenaan dengan tabungan syari'ah ini, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menetapkan bahwa:

“Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syari'ah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadia'ah*.”

Sementara itu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Produk tabungan yang sesuai dengan syari'ah yang dapat dipraktikkan adalah dengan menggunakan prinsip atau akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Perbedaan keduanya adalah kalau tabungan *wadi'ah* bersifat titipan dan karenanya bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kepada nasabahnya, kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Sedangkan tabungan *mudharabah* bersifat investasi dan karenanya penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, tetapi berdasarkan kesepakatan dan bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Usman, 2009, pp. 152-155).

b. Landasan Syari'ah Tabungan

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

1) Al-Qur'an

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(an-Nisaa’:9)

أَيُّدٌ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

“apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-keci. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya” (al-Baqarah: 266).

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung (Antonio, 2001, pp. 153-154).

2) Al-Hadits

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

“Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, ...” (HR Bukhari Muslim)

رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ

Rasulullah SAW berkata “Simpanlah sebahagian dari pada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (HR. Bukhari)

Kedua hadits di atas memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk menyimpan atau menyisihkan sebahagian harta yang kita miliki untuk kehidupan kita dimasa depan, salah satu caranya ialah dengan menabung. Kita sebagai umat islam juga dianjurkan untuk meninggalkan keturunan dalam keadaan yang berkecukupan jangan meninggalkannya dalam keadaan kekurangan atau miskin.

c. Pengertian Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah merupakan program tabungan berjangka khusus dimana bank memberikan manfaat hadiah di muka secara langsung berupa *gadget*, *leptop*, *home appliances*, logam mulia, atau kendaraan tanpa diundi (<https://www.bankmuamalat.co.id>). Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah ini, adalah program tabungan yang diadakan oleh Bank Muamalat yang merupakan tabungan berjangka dengan *benefit* hadiah sesuai pilihan dan kebutuhan nasabah, hadiah bersifat pinjam pakai sehingga nasabah berkewajiban untuk menjaga kondisi hadiah dan hadiah akan menjadi milik nasabah di akhir periode program tabungan.

d. Akad yang digunakan pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah dalam penerapannya menggunakan akad *mudharabah*, akad *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah muthlaqah*. Akad *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi akad *mudharabah* merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain dimana pihak pemilik dana atau modal (*shahibul maal*) memberikan modalnya (100%) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha produktif.

Dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* yang menjelaskan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, *shahi al mal*, lembaga keuangan syari'ah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak. Akad *mudharabah* di bagi menjadi 2 (dua) yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah Muthlaqah adalah kerjasama yang melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan untuk menggunakan dana yang diterimanya, namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikeolahnya dengan tujuan keuntungan. Akad *mudharabah muthlaqah* dapat diaplikasi dalam perbankan syari'ah dalam bentuk tabungan *mudharabah*, giro *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan, giro dan deposito *mudharabah* dapat diterapkan dalam aplikasi perbankan syari'ah yang harus mengikuti ketentuan *mudharabah* yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (Ikit, 2015, pp. 70-71).

Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah*, ditetapkan pula dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Oleh karena itu, *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syari'ah (dalam koridor halal).
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini harus

dinyatakan secara tegas dan dalam bentuk rasio *persentase* porsi keuntungan (nisbah bagi hasil) yang akan dibagikan kepada *shahibul mal* dan *mudharib*.

- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional pengelolaan tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pengertian biaya operasional disini adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan. Tentu saja ini tidak termasuk biaya administrasi, seperti pembuatan buku tabungan, ATM, dan biaya pemeliharaan rekening karena biaya-biaya tersebut bukan termasuk biaya dalam pengelolaan dana oleh bank sehingga tidak harus ditanggung oleh bank.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Usman, 2009, p. 156).

Adapun rukun dan syarat bagi hasil *mudharabah* antara lain :

- 1) Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:
 - a) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
 - b) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
 - c) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*
 - d) Nisbah keuntungan
- 2) Beberapa syarat pokok *mudharabah* yang harus terpenuhi yaitu syarat akad, karena *mudharabah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, adapun syarat akad yaitu:
 - a) Syarat berlaku akad (*In'iqod*)
 - b) Syarat sahnya akad (*Shihah*)
 - c) Syarat terealisikannya akad (*Nafadz*)

d) Syarat lazim yang harus dipenuhi (Susilawati, 2019, p. 52)

3. Konsep Hadiah Dalam Islam

a. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata *hadi* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *hadi* yang bermakna petunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1) Zakariyya Al-Anshari

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Pengertian yang dijelaskan oleh Zakariyya Al-Anshari di atas maksudnya adalah hadiah merupakan pemberian dari orang lain secara sukarela yang berasal dari haknya bukan dari hak si penerima hadiah dengan tujuan untuk menghormati orang tersebut.

2) Sayyid Sabiq

Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

3) Muhammad Qal'aji

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan.

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan (Rohmaniyah, 2019, pp. 174-175).

b. Al-Qur'an dan Hadits tentang Hadiah

Al-Qur'an dan hadits merupakan pegangan dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan agar tidak kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, karena di dalam al-qur'an dan hadits terdapat berbagai aturan baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Adapun ayat al-Quran dan hadits tentang hadiah diantaranya sebagai berikut:

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

“dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”. (an-Naml: 35) (Rohmaniyah, 2019, p. 177).

Penjelasan dari ayat diatas dalam tafsir Ibnu Katsir Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir yakni aku (Ratu Balqis) akan mengirimkan hadiah yang layak untuk raja seperti dia (Sulaiman), dan aku (Ratu balqis) akan menunggu jawabannya sesudah itu. Ia mengetahui bahwa hadiah itu dapat melunakkan hati orang. Ibnu Abbas mengatakan, demikian pula yang lainnya yang bukan hanya seorang, bahwa Balqis mengatakan kepada kaumnya, “jika Sulaiman mau menerima hadiah kita, berarti dia adalah seorang raja, kalian boleh memerangnya. Dan

jika dia menolaknya, berarti dia seorang nabi, maka ikutilah dia oleh kalian”(https://quranhadits-com).

Ayat tentang hadiah lainnya adalah surat al-Baqarah ayat 177 :

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

177. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa mengajak kita untuk mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang membutuhkannya dimulai orang yang paling dekat dengan kita dan berada disekitar kita misalnya, kerabat, tetangga dan masyarakat lain (Rahman, 2021, p. 50).

Berikut hadits tentang hadiah yaitu hadits Abu Hurairah RA :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Nabi SAW bersabda: “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”. (H.R Al-Baihaqi) (Rosidin, 2020, p. 343).

Hadits di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya menerima dan memberi hadiah agar kita saling menyayangi dan mencintai, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu yang sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dapat juga ditemukan dalam kitab *at Targhib wat Tarhib*:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْفِرَنَّ
. جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ بِشِقِّ فَرَسَيْنِ شَاةٍ

“Rasulullah ﷺ bersabda: Saling memberi hadiah kalian, karena sesungguhnya saling memberi hadiah itu bisa menghilangkan dendam dalam hati, dan jangan sekali-kali meremehkan seseorang kepada tetangganya meskipun dengan sebagian teracak kaki kambing”

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa perbuatan saling memberi hadiah itu akan menghilangkan dendam dalam hati. Karena orang yang saling memberi itu akan saling mencintai sesamanya, mempertebal hubungan persaudaraan, dan meningkatkan kepeduliannya.

Ayat al-qur'an dan hadits diatas menjelaskan tentang menerima dan memberikan harta kepada sesama muslim yaitu salah satunya dalam bentuk hadiah, karena dengan saling memberi hadiah kita akan saling menyayangi dan mencintai dan hadiah juga dapat menghilangkan dendam dalam hati.

c. Hukum Pemberian Hadiah Menurut Islam

Hukum memberikan hadiah adalah mubah. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya:

كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya*” (HR. Al Bazzar) (Prasetyo, 2018, p. 107).

Prof. Nasrun Harun dalam Fiqih Muamalah mengatakan, hibah atau hadiah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharap balasan apa pun. Hibah (hadiah) adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan di antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa hukum hibah (hadiah) adalah sunnah.”

Firman Allah,

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

“*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu*” (an-Nisa’: 4)

Akan tetapi, ada hadiah yang dilarang oleh syara’ yaitu hadiah yang mengandung unsur *riswah* (suap). Syekh al-Qaradhawi mengatakan bahwa islam mengharamkan *riswah* (suap) dalam bentuk dan nama apapun. Oleh karena itu, dengan dalil hadiah tidak akan dapat mengeluarkannya dari haram menjadi halal (Sula, 2004, p. 501).

d. Pendapat Ulama tentang Hadiah

- 1) Pendapat ulama tentang hadiah sebagai dijelaskan Abd al-Halim 'Uwais dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'ashir (al-Mansyurah: Dar al-Wafa'*. 2005), sebagai berikut:
 - a) Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad *qardh* atau *wadi'ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan;
 - b) Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh *Muqridh* (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah di antara mereka sebelum

akad *qardh* tersebut terjadi; jika tidak demikian, maka hadiah termasuk riba atau *risywah* yang keduanya diharamkan bagi pemberi maupun penerimanya;

- c) Syekh Abd al-Ra'uf al-Munawi berpendapat, jika dalam akad *qardh* disyaratkan adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan secara kualitas maupun kuantitas terhadap *Muqridh* (pemberi utang), maka akad tersebut batal;
 - d) Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani dalam menjelaskan hadits tentang larangan memberi hadiah kepada pihak yang memberikan pertolongan, karena hal tersebut termasuk riba;
 - e) Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa hibah *bi al-tsawab* (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah;
 - f) Pendapat ulama yang membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan utang atau pengambilan benda yang dititipkan, karena termasuk pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW.
- 2) Penjelasan Syekh 'Ala' al-Din Za'tari dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008), sebagai berikut:
- a) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh *Muqridh* sebelum utang *qardh* dibayar oleh *Muqtaridh*; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa hadiah tersebut tidak diterima oleh *Muqridh*;
 - b) Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qardh* tidak boleh (haram) diterima oleh *Muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *Muqtaridh* dengan harapan agar *Muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya; dan *Muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut;
 - c) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima sebelum terjadi utang-piutang atas dasar akad *qardh* (Fatwa DSN N0: 86/DSN-MUI/XII/2012).

Dari penjelasan para ulama di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa hadiah tidak boleh diterima oleh nasabah dengan akad *wadi'ah* dan *qard* kecuali sebelum terjadinya akad atau sesudah berakhirnya akad tersebut dan ulama juga melarang memberikan hadiah kepada pihak yang memberi pertolongan karena hal tersebut termasuk riba.

e. Rukun dan Syarat Hadiah

Adapun rukun dalam akad hadiah meliputi:

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak *mentasyarrufkannya* (memanfaatkannya)
2. Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki
3. *Ijab* dan *qabul*
4. Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual (Prasetyo, 2018, p. 106).

Syarat hadiah adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memberi hadiah itu harus sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain
2. Penerima hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi memberikan hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan adalah tidak sah
3. Barang yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya
4. *Ijab*, yaitu pernyataan pemberi kepada orang yang dihadahi dengan senang hati
5. *Qobul*, yaitu penerimaan oleh penerima dengan berkata “Aku terima apa yang engkau berikan kepadaku” atau ia menyodorkan tangan untuk menerimanya, karena jika orang muslim memberi sesuatu kepada saudara seagamanya, namun belum diterima oleh penerimanya, kemudian pemberi meninggal dunia, maka sesuatu tersebut menjadi hak ahli warisnya dan penerima tidak mempunyai hak terhadapnya (Latifa, 2020, pp. 75-76).

f. Hikmah dan Manfaat Pemberian Hadiah

Adapun hikmah serta manfaat yang dapat kita petik dari disyaratkannya memberikan hadiah ini, yaitu diantaranya:

1. Akan mendidik seseorang untuk selalu menepati janji
2. Akan mendorong seseorang untuk berprestasi. Hal ini bisa memotivasi seseorang untuk dapat menjadi lebih baik.
3. Akan terhindar dari sifat iri dan dengki, dengan saling memberikan hadiah maka hubungan kita akan semakin dekat dan membersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya (Prasetyo, 2018, pp. 106-107).

4. Fatwa DSN MUI

a. Pengertian Fatwa DSN MUI

Pengertian fatwa secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawai, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif.

Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh seorang ulama yang berkompeten baik dari segi ilmu atau kewaraannya. Fatwa dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, karena itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara *structural* berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas

MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah ataupun yang lainnya. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas untuk:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
- 3) Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah suatu Lembaga Keuangan Syari'ah
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
- 5) Memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional
- 6) Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengarkan (Gayo, 2012, pp. 261-262).

b. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*), artinya kedudukan fatwa bagi kebanyakan seperti dalil bagi *mujtahid*.

Kedudukan Fatwa dalam hukum islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri. Sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, tidak akan terlepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang membuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep ijtihad. Fatwa di keluarkan oleh para ulama atau ahli fikih islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau *non*-keagamaan (Pelu, 2019, p. 173).

c. Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah

Ketentuan Hukum:

Lembaga Keuangan Syari'ah boleh menawarkan dan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan terkait Hadiah :

- 1) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang
- 2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*
- 3) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal
- 4) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah
- 5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*
- 6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba

- 7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya
- 8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah
- 9) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah:

- 1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana
 - b) Berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
 - c) Menjurus kepada riba terselubung
- 2) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, riba, dan *akl al-mal bil bathil*
- 3) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*)

Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK :

LKS boleh memberikan hadiah/'*athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat :

- 1) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- 2) Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
- 3) Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan '*urf*)

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan berkaitan dengan yang penulis bahas sekarang diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Asal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Alimul Huda (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)	Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Kuningan	Mekanisme tabungan muamalat prima berhadiah yang diawali dari pembukaan rekening tabungan sampai tercapainya kesepakatan antara dua belah pihak sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000. Analisis ketentuan bagi hasil tabungan muamalat prima berhadiah belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI, karena bagi hasil sudah didapatkan oleh nasabah diawal ketika uang baru saja ditabungkan oleh nasabah, padahal uang belum dikelola oleh bank. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya gharar karena bagi hasil diterima bukan atas data real.	Pertama: Alimul Huda membahas tentang Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah, sedangkan peneliti membahas mengenai Analisis Konsep Pemberian Hadiah Menurut Fatwa DSN Nomor:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Kedua: Alimul Huda melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Pembantu Kuningan sedangkan peneliti

No	Nama Peneliti dan Asal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat KCP. Payakumbuh
2.	Matsna Muttaqiyah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014)	Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah di KJKS Binama Semarang	Praktek pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian, dan akad penghimpunan dana (<i>funding</i>) di KJKS BINAMA Semarang menggunakan 2 (dua) akad, <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan akad <i>mudharabah</i> . Pemberian hadiah di KJKS BINAMA dilakukan dengan cara undian (qur'ah). Dalam rangka akad <i>wadi'ah</i> pada produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah), hadiah diberikan setelah adanya akad, dan dilaksanakan pada akhir periode. Artinya, hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Pihak KJKS BINAMA belum menerapkan fatwa tersebut dalam praktek pemberian hadiah	Pertama: Matsna Muttaqiyah membahas mengenai Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah, sedangkan peneliti membahas mengenai Analisis Konsep Pemberian Hadiah Menurut Fatwa DSN Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Kedua: Matsna Muttaqiyah melakukan penelitian di KJKS Binama Semarang,

No	Nama Peneliti dan Asal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			dalam pengumpulan dana (<i>funding</i>)	sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat KCP. Payakumbuh
3.	Tri Warita (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)	Pemberian Hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)	Dari tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qhardhawi yang dipertegas dengan perbuatan Rasulullah SAW sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk Islam guna memotivasi para sahabat untuk melakukan amalan shaleh, maka pelaksanaan program tersebut diperbolehkan oleh syara'	Pertama: Tri Warita membahas mengenai Pemberian Hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan peneliti membahas mengenai Analisis Konsep Pemberian Hadiah Menurut Fatwa DSN Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Kedua: Tri Warita melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat KCP. Payakumbuh

No	Nama Peneliti dan Asal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
4.	Fitri Yani Lubis, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020)	Tabungan Hijrah Prima Berhadiah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidimpuan)	Dalam pelaksanaan tabungan prima berhadiah adalah nasabah membuka tabungan prima berhadiah dengan membuat surat pernyataan persetujuan dari nasabah, setelah pembukaan tabungan, dana nasabah akan ditahan oleh pihak bank. Kemudian hadiah akan diproses 14 hari kerja untuk pengambilan hadiah. Konsep pemberian hadiah adalah hadiah yang diberikan oleh bank muamalat merupakan hadiah di awal periode, namun menurut bapak Fatahuddin Siregar, bapak Muhammad Arsad selaku dosen IAIN Padangsidimpuan dan Ustad Amsir Saleh selaku ulama di Padangsidimpuan menyatakan bahwasannya konsep hadiah di Bank Muamalat dilihat dari perspektif Islam hukumnya haram	Pertama: Fitri Yani Lubis membahas tentang Tabungan Hijrah Prima Berhadiah dalam Perspektif Islam, sedangkan peneliti membahas mengenai Analisis Konsep Pemberian Hadiah Menurut Fatwa DSN Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Kedua: Fitri Yani Lubis melakukan penelitian di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Padangsidimpuan, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh

No	Nama Peneliti dan Asal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
5.	Rofika Febriani, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)	Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah atas Produk-Produk Funding di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	Mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk funding yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur secara umum diperbolehkan dan secara matematis 89% sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, 11% belum sesuai karena tidak semua anggota yang mengikuti undian mendapatkan hadiah. Adapun ditinjau dengan menggunakan Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012, secara matematis 81% ketentuannya sudah diimplementasikan, 19% belum diimplementasikan karena seharusnya hadiah atas produk simpanan dengan akad wadi'ah diberikan sebelum terjadi akad wadi'ah, dan hadiah dalam simpanan DPK tidak diperjanjikan dan tidak menjadi suatu kebiasaan.	Pertama: Rofika Febriani membahas tentang Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah atas Produk-Produk Funding, sedangkan peneliti membahas mengenai Analisis Konsep Pemberian Hadiah Menurut Fatwa DSN Nomor:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Kedua: Rofika Febriani melakukan penelitian di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat KCP. Payakumbuh

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, atau penelitian yang bersifat mendeskripsikan suatu gejala, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang ini. Penelitian kualitatif yang penulis lakukan ini bertujuan untuk menganalisis Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Parit Rintang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3. 1
Uraian Kegiatan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian								
		2021		2022						
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Pengajuan Proposal									
2.	Bimbingan Proposal									
3.	Seminar Proposal									
4.	Bimbingan Setelah Seminar									

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian								
		2021		2022						
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
5.	Penelitian									
6.	Bimbingan Skripsi									
7.	Sidang Munaqasah									

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021-2022

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, dan pernyataan yang di persiapkan untuk mendapatkan informasi. Menurut Sappaile, instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable (Ovan, 2020, p. 1). Pada penelitian ini penulis dibantu instrumen pendukung seperti daftar wawancara, buku, dan Hp.

D. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang pertama, dari subjek atau objek penelitianlah data penelitian langsung diambil (Dimiyati, 2013, p. 39). Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh peneliti dari Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh yaitunya *Customer Service, Retail Manager Business dan Back Office*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bisa diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer (Dimiyati, 2013, p. 40). Dalam

penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dari nasabah, brosur, *e-saleskit*, buku, jurnal, dan lain-lain.

Sumber data sekunder yang peneliti peroleh dari nasabah hanya 2 orang nasabah, hal ini dikarenakan nasabah produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah merupakan nasabah-nasabah prioritas bagi PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Payakumbuh sehingga sulit untuk ditemui oleh sembarang pihak dan penulis juga terbatas untuk melakukan wawancara dengan nasabah, karena bank tidak bisa memberikan data alamat nasabah yang merupakan bagian dari kerahasiaan bank yang harus dijaga oleh pihak bank.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitunya:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara atau *interview* dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung bertatap muka (Mamik, 2015, p. 109). Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan 3 orang karyawan Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh yaitunya dengan *Customer Service, Retail Manager Business* dan *Back Office* mengenai produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang dilakukan oleh penulis berupa foto, catatan wawancara, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan data yang didapat dari wawancara dan dokumentasi. Tahap ini sangat penting untuk bisa ke tahap selanjutnya sebagai modal data yang digunakan.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis akan membuat reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2018, p. 405).

Data yang penulis peroleh, nantinya akan dipilih mana yang perlu dan penting yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi (Sugiono, 2018, p. 408).

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya penulis akan melakukan penyajian terhadap data tersebut. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan tahap-tahap diatas, maka selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang di dapat selama proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan sesuai dengan hasil penelitian di lapangan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah teknik triangulasi. Menurut Sugiyono bahwa: “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan juga berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Hernimawati, 2018, p. 15).

Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang digunakan sebagai triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh yaitunya *Customer Service, Retail Manager Business, Back Office* dan nasabah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT. Bank Muamalat Tbk didirikan pada 24 *Rabiul Tsani* 1412 H/ 1 November 1991 yang diprakarsai oleh beberapa tokoh MUI dan beberapa Cendekiawan Muslim yang kemudian tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta pemerintah. Bank Muamalat mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H/ 1 Mei 1992. Dengan dukungan tokoh – tokoh dan pemimpin muslim terkemuka serta beberapa pengusaha muslim, pendiriannya juga mendapatkan Krisis Moneter tahun 1997 – 1998 telah memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara.

Pada 27 Oktober 1994, hanya 2 tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisinya sebagai Bank Syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Sistem syari'ah yang dipakai menjadikan Bank Muamalat terjaga dari *Negatif Spread* pada saat krisis moneter menghatam sehingga bank syari'ah pertama di Indonesia ini tetap bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah.

Dalam upaya memperkuat permodalan, Bank Muamalat berupaya mencari pemodal potensial dan mendapat tanggapan positif dari IDB (*Islamic Development Bank*) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada rapat umum pemegang saham 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat (<https://www.bankmuamalat.co.id>).

Kurun waktu antara tahun 1998 dan 2008 merupakan masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam periode

tersebut, bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syari'ah secara murni. Bank Muamalat berhasil melalui masa sulit dan bangkit dari keterpurukan yang diawali dengan pengangkatan direksi baru dan internal. Kemudian menggelar rencana kerja 5 tahun yang berhasil mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Pada tahun 2009, PT Bank Syari'ah Muamalat Indonesia Tbk berubah nama menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 November 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU – 98507.AH.01.02.TH.08 tanggal 22 Desember 2008 dan dicatat dalam tata usaha pengawasan bank Indonesia sejak 4 September 2009. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat pertama kalinya membuka cabang internasional di Kuala Lumpur Malaysia dan melaksanakan pergantian manajemen pada bulan Juli 2009.

Walaupun saat memasuki tahun 2009 tersebut, dunia dihadapkan oleh krisis ekonomi yang terburuk sejak era depresi 1929 yang saat itu juga dipacu oleh runtuhnya sector keuangan dan pasar modal AS. Dengan perkembangan ini, maka dapat dikatakan bahwa manajemen Bank Muamalat periode 1998-2003 yang berlanjut dengan periode 5 tahun berikutnya hingga akhir tahun 2008, berhasil membawa perjalanan 10 tahun Bank Muamalat dari krisis ke krisis untuk menjadi juara diantara para juara Perbankan dari segi pertumbuhan usaha (<https://www.bankmuamalat.co.id>).

Dari tahun 1998 hingga 2008, total aktiva Bank Muamalat meningkat sebesar 25,3 kali lipat menjadi Rp.12,60 triliun. Jumlah

ekuitas tumbuh sebesar 23,6 kali lipat menjadi Rp.966 M, sedangkan jumlah nasabah berkembang hingga menjadi 2,9 juta nasabah.

Bank Muamalat berhasil menutup tahun *krisis financial global* 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp.207 M, dikala laba sektor perbankan konvensional nasional secara *agregat* menurun sebesar 13% dan laba agregat perbankan syari'ah pun turun 20% Bank Muamalat juga berhasil memaksimalkan nilai kepada pemegang saham dengan ROE sebesar 33%. Hasil-hasil tersebut mengukuhkan keunggulan serta nilai *spiritual* yang dianut oleh Bank Muamalat sebagai Bank Pertama murni syari'ah di Indonesia (<https://www.bankmuamalat.co.id>).

2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syari'ah islam, sebagai suatu perusahaan atau badan usaha yang resmi dalam mencapai tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia mempunyai visi yang harus dicapai :

“Menjadi Bank Syari'ah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan *eksistensi* yang diakui di tingkat regional”

Dalam mencapai visi tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia mempunyai misi, sebagai berikut:

“Membangun lembaga keuangan syari'ah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan” (<https://www.bankmuamalat.co.id>).

3. Logo PT. Muamalat IndonesiaTbk.

Logo merupakan identitas perusahaan yang memiliki makna yang penting dalam menampilkan jati diri perusahaan sehingga melalui identitas tersebut perusahaan dapat dikenal, dipahami dan dihargai karakter dan

keberadaannya. Logo juga dapat memberikan semangat yang dalam guna melaksanakan visi, misi serta tujuan perusahaan. Berikut ini logo PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.




Gambar 4.1 Logo Bank Muamalat

Mengenai logo yang digunakan oleh bank muamalat, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya, diantaranya adalah:

- a. Jika anda membaca dengan seksama, logo tersebut terdiri dari tiga huruf *hijaiyah*, yaitu *Daal*, *Yaa'*, *Nuun*. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.
- b. Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh bank muamalat memiliki arti air kemurnian dan mencirikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini (<https://www.syariahbank.com>).

4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh

PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki beberapa divisi dengan tugas yang berbeda-beda. Namun, walaupun begitu tujuan yang ingin dicapai tetaplah sama, yaitu mencapai kesuksesan bagi perusahaan. Oleh karena itu, agar seluruh tim mampu bekerja dengan berkesinambungan, perlu disusun struktur organisasi yang jelas. Berikut ini struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh:



Gambar 4.2 Stuktur Organisasi Bank Muamalat KCP Payakumbuh

5. Ruang Lingkup Wewenang dan Mekanisme

PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh memiliki beberapa orang karyawan yang ditempatkan diposisi atau jabatan yang berbeda, berikut ini deskripsi karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh dari segi pendidikan dan jabatannya :

Tabel 4.1
Deskripsi Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Deno Rahmaniawan	S1	SBOS
2.	Meta Kurniati	S1	RM
3.	Riza Yumeri	S1	CS
4.	Hendra Putra	S1	<i>Teller</i>
5.	Primadona Agustia	S1	BO

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
6.	Ibrahim	SMA	<i>Security</i>
7.	Ismendri	SMA	<i>Driver</i>
8.	Irman	SMA	OB

Sumber: Data Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh hanya memiliki 8 orang karyawan yang ditempatkan satu perposisi pada setiap jabatan yang ada. Pendidikan terakhir karyawan yang bekerja di PT Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh yaitu 5 orang dengan pendidikan terakhir S1 dan 3 orang lainnya memiliki latar pendidikan terakhir SMA. Setiap jabatan atau posisi yang ditempatkan oleh karyawan tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan di Bank Muamalat adalah sebagai berikut (Setiawan, 2019, p. 29):

a. Sub Branch Manager

Tugas :

Bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinir, mengelola dan mensupervisi kegiatan kantor cabang pembantu yang meliputi kegiatan operasional dan pemasaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Tanggung Jawab :

Merupakan penanggung jawab semua kegiatan keuangan dan perbankan pada kantornya, dan juga menandatangani berkas nasabah yang mengajukan kredit yang telah disetujui sebelumnya.

Wewenang :

- 1) Selaku pemimpin tertinggi di kantor cabang mengkoordinir seluruh kegiatan agar terarah dan mencapai target yang telah ditetapkan.

- 2) Berhak memberikan teguran, kritik terhadap Karyawan/Staf dalam rangka memacu kreatifitas dan membentuk etos kerja yang baik dan professional.

b. *Operation Supervisor*

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

Merencanakan, mengelola, mengawasi (*mensupervisi*) kegiatan kantor yang meliputi kegiatan operasional dan pengembangan kantor cabang pembantu. *Operation Supervisor* juga mengotorisasi (mengesahkan) transaksi-transaksi serta dokumen-dokumen Bank Muamalat. Wewenang seorang *Operation Supervisor* adalah memegang kunci dan membuka pintu *hasanah*.

c. *Teller*

Tugas:

- 1) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh kepala cabang
- 2) Membuat mutasi harian atau laporan kas harian

Tanggung Jawab:

Pengambilan *teller's box* dari *hasanah* utama, pembukaan kas, transaksi-transaksi *teller*, mutasi uang tunai antar *teller*, proses akhir hari kerja, selisih pembulatan, dan penutupan kas (Setiawan, 2019, pp. 29-30)

d. *Customer Service*

Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk Bank Muamalat
- 2) Melayani nasabah saat pembukaan dan penutupan rekening (*filling dokument*)
- 3) Menginput data *base* nasabah lalu memverifikasi dan autentikasi dokumen
- 4) Melayani pertanyaan ataupun keluhan dari nasabah baik yang langsung datang ke kantor maupun melalui telepon

- 5) Melaksanakan kegiatan *service counter* antara lain informasi saldo
- 6) Menjaga *current file* nasabah (giro, tabungan dan deposito)

e. *Back Office*

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

- 1) Menginput seluruh transaksi operasional bank ke dalam komputer
- 2) Menerima kiriman dan paket dari luar dan mengatur pengalokasiannya
- 3) Mengawasi dan mencatat penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor

f. *Marketing Staff*

Tugas dan Tanggung Jawab *Relationship Manager Funding*:

- 1) Merancang dan mengaplikasikan strategi bisnis penghimpunan dana
- 2) Memperkenalkan dan menawarkan produk kepada masyarakat
- 3) Bertanggung jawab atas pencapaian target penghimpunan dana

Tugas dan Tanggung Jawab *Relationship Manager Consumer*:

- 1) Menganalisis calon nasabah pembiayaan
- 2) Memproses, mengelola, dan mempersiapkan berkas nasabah pembiayaan bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan (Setiawan, 2019, pp. 30-31)

6. Kajian Operasional

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syari'ah yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan syari'at islam. Kegiatan operasional yang dilakukan bank pada umumnya sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh menawarkan produk-produk, sebagai berikut:

a. Produk Perorangan

Produk perorangan adalah produk jasa perbankan yang diperuntukkan kepada nasabah atau individu perorangan, produknya sebagai berikut:

1) Tabungan

a) Tabungan iB Hijrah

Benefit :

- (1) Fasilitas *e-Banking*.
- (2) Bebas biaya tarik tunai di jaringan Prima/Bersama
- (3) Jika saldo setelah penarikan *minimal* Rp. 5.000.000,- (*maksimal* 10x/bulan).
- (4) Bebas biaya 3x *realtime* transfer via MB dan IB, jika saldo rata-rata di atas sama dengan Rp. 10.000.000,-.

b) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima, yaitu tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan serta dilengkapi dengan fasilitas kartu *Share-E Debit* dan *e-Banking*.

Benefit :

- (1) Bagi hasil yang menguntungkan.
- (2) Bebas biaya *Airport Lounge* dan *Realtime Transfer*, SKN, dan RTGS.
- (3) Bebas biaya tarik tunai di ATM Bersama/Prima, jika saldo setelah penarikan minimal Rp. 5.000.000,-.
- (4) Berkesempatan mendapatkan *Gift Reward*.
- (5) Fasilitas kartu *Share-E Debit* dan *e-Banking*.

c) Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah

Benefit :

- (1) Hadiah sesuai keinginan.
- (2) Bebas biaya administrasi bulanan

d) Tabungan iB Hijrah Rencana.

Tabungan iB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syari'ah.

Benefit :

- (1) Dana diakhir waktu dapat terukur.
- (2) Perlindungan asuransi jiwa dari PT. Takaful Keluarga.
- (3) Ketenangan batin karena dana dikelola secara syari'ah.

e) Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah

Benefit :

- (1) Hadiah sesuai dengan keinginan.
- (2) Bebas biaya administrasi bulanan

f) Tabungan iB Hijrah Haji/RTJH

Benefit :

- (1) Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.
- (2) Tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat disesuaikan serta bebas biaya fasilitas *autodebet*.
- (3) Ketenangan batin karena dana dikelola secara syari'ah.
- (4) Setoran mudah, dapat melalui *counter teller*, *e-Banking* dan transfer terjadwal (baik harian maupun bulanan).
- (5) Umroh gratis melalui program Rezeki Haji Berkah dan Perlengkapan haji *ekslusif*.

g) Tabungan iB Hijrah Valas (USD/SGD)

Benefit :

- (1) Keuntungan investasi *valuta* asing.
- (2) Aman dan Terjamin.

h) TabunganKu

Benefit :

- (1) Bebas biaya layanan bulanan.
- (2) Setoran awal terjangkau

i) Tabungan iB Sempel

Tabungan iB Sempel adalah tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Benefit :

- (1) Bebas biaya layanan bulanan.
- (2) Setoran awal terjangkau.
- (3) Menguntungkan.

2) Giro

a) Giro iB Hijrah *Attijary* (IDR/USD/SGD).

Benefit :

- (1) Bebas biaya transfer/SKN/RTGS, buku cek/Bilyet Giro dan *Cash Pick Up Service*.
- (2) Fasilitas *e-Banking*.

b) Giro iB Hijrah *Ultima* (IDR/USD)

Benefit :

- (1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menguntungkan dan optimal setiap bulan.
- (2) Aman dan terjamin.
- (3) Fasilitas *e-banking*.

3) Deposito

a) Deposito iB Hijrah.

Benefit :

- (1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menguntungkan dan optimal setiap bulan.
- (2) Tersedia pilihan jangka waktu investasi.
- (3) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat.

b. Produk *Non* Perorangan

Produk *non* perorangan merupakan produk jasa perbankan yang diperuntukkan untuk badan usaha, produknya sebagai berikut:

1) Tabungan

- a) Tabungan iB Hijrah Bisnis *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Benefit :

- (1) Bebas biaya administrasi bulanan.
- (2) Fasilitas *Cash Management System* (CMS)

- b) Tabungan iB Hijrah Bisnis *Mudharabah*.

Benefit :

- (1) Setoran awal ringan.
- (2) Bagi hasil yang menarik dan optimal sesuai saldo rata-rata.
- (3) Fasilitas *Cash Management System* (CMS).

2) Giro

- a) Giro iB Hijrah *Attijary* (IDR/USD/SGD)

Benefit :

- (1) Bebas biaya transfer *realtime/SKN/RTGS*, Buku Cek/*Bilyet Giro* dan *Cash Pick Up Delivery*.
- (2) Aman dan Terjamin.
- (3) Fasilitas *Cash Management System* (CMS).

- b) Giro iB Hijrah *Ultima* (IDR/USD)

- (1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menguntungkan dan optimal setiap bulan.
- (2) Aman dan terjamin.
- (3) Fasilitas *Cash Management System*.

3) Deposito

- a) Deposito iB Hijrah

Benefit :

- (1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menguntungkan dan optimal setiap bulan.
- (2) Tersedia pilihan jangka waktu investasi.
- (3) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat.

c. Produk *Non* Perorangan (Khusus Bank Konvensional/Bank Syari'ah/BPR/BPRS/BPD)

1) Tabungan

a) Tabungan iB Hijrah Bisnis *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Benefit :

- (1) Bebas biaya administrasi bulanan.
- (2) Fasilitas *Cash Management System* (CMS).

b) Tabungan iB Hijrah Bisnis *Mudharabah Muthlaqah*.

Benefit :

- (1) Setoran awal ringan.
- (2) Bagi hasil yang menarik dan optimal sesuai dengan saldo rata-rata.
- (3) Fasilitas *Cash Management System* (CMS).

c) Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah.

Benefit :

- (1) Hadiah sesuai keinginan.
- (2) Bebas biaya administrasi bulanan.
- (3) Fasilitas *Cash Management System* (CMS).

2) Giro

a) Giro iB Hijrah *Attijary* (IDR/USD/SGD)

Benefit :

- (1) Bebas biaya transfer *realtime*/SKN/RTGS, buku cek/*bilyet giro* dan *Cash Pick Up Delivery*.
- (2) Aman dan terjamin.
- (3) Fasilitas *Cash Management System* (CMS).

b) Giro iB Hijrah *Ultima* (IDR/USD)

Benefit :

- (1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menguntungkan dan optimal setiap bulannya.
- (2) Aman dan terjamin.
- (3) Fasilitas *Cash Management System*.

3) Deposito

a) Deposito iB Hijrah.

Benefit :

- (1) Memperoleh bagi hasil yang sangat menguntungkan dan optimal setiap bulan.
- (2) Tersedia pilihan jangka waktu investasi.
- (3) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat.

d. Produk *e-Banking*

1) Muamalat DIN.

Benefit :

- a) Aman.
- b) Mudah dan praktis.
- c) Dapat digunakan dimanapun dan kapanpun.
- d) 1 user ID untuk semua rekening.

2) *Internet Banking*.

Benefit :

- a) Aman.
- b) Mudah dan praktis.
- c) Dapat digunakan dimanapun dan kapanpun.
- d) 1 user ID untuk semua rekening.

3) *Phone Banking*.

Phone Banking adalah layanan perbankan elektronik melalui IVR (*Interactive Voice Response*) dan petugas layanan nasabah yang beroperasi 24 jam 7 hari seminggu yang dapat diakses melalui telepon dengan menghubungi 1500016 baik melalui ponsel atau telepon rumah.

Benefit :

- a) Aman.
- b) Mudah dan praktis.
- c) Dapat digunakan dimanapun dan kapanpun.

4) Gerai Muamalat.

Gerai muamalat adalah layanan atau fasilitas *system* pembelian dan pembayaran tagihan secara tunai oleh masyarakat pada loket atau *Payment Point* (PP) yang sudah bekerjasama dengan Bank Muamalat.

Benefit :

- a) Investasi minimum.
- b) Sistem deposit *Realtime Online via Virtual Account*.
- c) Deposit yang *fleksibel*.
- d) Berpotensi mendapatkan pembiayaan dari Bank.
- e) Bagi hasil yang jelas dan menguntungkan dengan skema *free* suka-suka.
- f) Sistem pengawasan *payment point* yang terpusat.
- g) Kemudahan bertransaksi dengan fitur yang beragam.

5) ATM.

6) *Cash Management System – CMS*

Cash Management System adalah fasilitas *internet banking* untuk nasabah perusahaan yang memungkinkan nasabah memonitor maupun melakukan transaksi perbankan atas seluruh rekening yang berada di Bank Muamalat secara *realtime online*.

Benefit:

- a) Kemudahan melakukan manajemen kas.
- b) Akses informasi keuangan yang cepat.
- c) Cakupan/Lingkup wilayah kerja yang luas.
- d) Pelaporan dan rekonsiliasi data yang cepat dan akurat.
- e) Kemudahan dalam mengakses informasi yang diperoleh secara *realtime*.

7) *Virtual Account*

Virtual Account adalah layanan yang disediakan Bank Muamalat untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran kewajiban/tagihan kepada pihak nasabah melalui *e-*

Banking Bank Muamalat dan *e-Banking* Bank lain serta membantu nasabah dalam pengelolaan, pelaporan dan identifikasi transaksi pembayaran dari pelanggan.

Benefit bagi Perusahaan :

- a) *Cashless Transaction*.
- b) Mempercepat *collection* tagihan *end user* (pembayar).
- c) *Realtime/online*.
- d) Monitoring transaksi pembayaran secara online melalui CMS Muamalat atau iB Muamalat.
- e) Mendapatkan informasi yang detail atas transaksi pembayaran.
- f) Waktu implementasi yang relative singkat

Benefit bagi Pembayar :

- a) Tidak harus memiliki rekening Bank Muamalat.
- b) Fleksibel dan kemudahan bertransaksi melalui *e-Banking* Bank Muamalat dan *e-Banking* Bank lain.
- c) Identifikasi data pembayaran *end user* (pembayar) secara detail.

e. Produk Dana Pensiun

1) Pensiun Terencana Muamalat.

Pensiun Terencana Muamalat adalah perencanaan keuangan masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri. Dikelola sebagai investasi jangka panjang, dalam wujud rekening pribadi. Memberikan jaminan kesinambungan penghasilan hari tua.

Benefit :

- a) Keamanan berinvestasi melalui jaminan regulasi.
- b) Pengelolaan dana hanya pada instrument syari'ah.
- c) Paket pilihan investasi yang beragam.
- d) Media informasi yang mudah diakses.

2) Pensiun untuk Pesangon Terencana Muamalat.

Pensiun untuk Pesangon Terencana Muamalat adalah pendanaan program pesangon karyawan yang dapat dikelola melalui Program Pensiun untuk Pesangon Terencana Muamalat

(PPTM) yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah oleh DPLK Syari'ah Muamalat dengan menggunakan prinsip *pooled fund* (rekening PPUKP dikelola atas nama perusahaan).

Tujuan dan prinsip pengelolaan :

- a) Sarana perusahaan untuk mendanakan kewajiban pascakerja.
- b) Pengelolaan berdasarkan prinsip *pooled fund* (1 rek untuk 1 perusahaan).
- c) Pembayaran pesangon hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah perusahaan.
- d) Iuran hanya dari pemberi kerja.
- e) Perusahaan wajib memberikan data karyawan program PPTM.
- f) Pesangon hanya dibayarkan ke karyawan yang tercatat dalam administrasi DPLK.

f. Produk Kartu *Shar-e Debit*

1) Fitur dan Biaya :

Fitur	Biaya
a) Regular	Rp 2.500
b) Classic	Rp 2.500
c) Gold	Rp 5.000
d) Ihram	Rp 5000
e) Prioritas	Rp 7.500

2) *Limit* Transaksi Harian

- b) *Limit* Penarikan Rp 25.000.000
- c) *Limit* Transfer Rp 5.000.000.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pemberian Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh

Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah merupakan jenis tabungan berjangka waktu dimana bank memberikan hadiah langsung tanpa diundi kepada nasabah di awal periode, hadiah yang diberikan kepada nasabah

disesuaikan dengan penempatan dana dan jangka waktu yang dipilih, dan selama jangka waktu penempatan tersebut dana nasabah akan di *hold* atau dikunci (Meta Kurniati *Retail Manager Business* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh, wawancara langsung oleh penulis di Payakumbuh, 19 April 2022).

Tujuan pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah ialah sebagai suatu bentuk promosi agar nasabah tertarik untuk menempatkan dananya, dan menambah loyalitas nasabah terhadap Bank Muamalat Indonesia. Tabungan IB hijrah Prima Berhadiah ini mulai ada dan memiliki target nasabah sejak tahun 2015 di Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh (Meta Kurniati *Retail Manager Business* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh, wawancara langsung oleh penulis di Payakumbuh, 19 April 2022). Berikut ini gambaran jumlah nasabah Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh yang menggunakan produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah dari tahun 2019-2021 :

Tabel 4.2
Jumlah Nasabah Produk Tabngan IB Hijrah Prima Berhadiah

Tahun	Jumlah Nasabah (Orang)	Persentase (%)
2019	200	41%
2020	115	23%
2021	179	36%

Sumber: Data Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh Tahun 2022

Fitur dan Biaya Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah:

Akad	: <i>Mudharabah Muthlaqah</i>
Bagi hasil	: 5 : 95
Biaya layanan	: Gratis
Penempatan dana minimum	: Rp 50.000.000 (berlaku kelipatan 5 juta)
Jangka waktu penempatan	: 3 bulan - 60 bulan (berlaku kelipatan 6 bln)
Biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang	: Rp 10.000

Biaya penutupan rekening : Rp 50.000

(sumber : *e-saleskit* per 15/10/2021)

Syarat dan mekanisme pembukaan rekening tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah:

1. Perorangan :

- a. Mengisi form pembukaan rekening
- b. Form penawaran program tabungan prima berhadiah
- c. Tabel penggantian hadiah (agar nasabah mengetahui berapa biaya yang harus diganti jika melakukan *break*)
- d. Dokumen : KTP wilayah setempat/ SIM/Paspor, NPWP

2. *Non* Perorangan :

- a. Mengisi form pembukaan rekening
- b. Form penawaran program tabungan prima berhadiah
- c. Mengisi form penggantian hadiah
- d. Dokumen :
 - 1) Akte pendirian & akte perubahannya
 - 2) Pengesahan kemenkumham
 - 3) NPWP Badan Hukum
 - 4) Siup & tanda daftar perusahaan (TDP)
 - 5) Surat keterangan domisili usaha/perusahaan
 - 6) ID perwakilan perusahaan (KTP & NPWP)
 - 7) Dokumen lainnya sesuai jenis aspek legalitas badan hukum misal surat izin operasional dari department pemda setempat

Dalam pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah, Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh memberikan beberapa syarat dan ketentuan untuk pemberian hadiah tersebut agar jelas dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Syarat dan ketentuannya sebagai berikut: Dana *fresh fund*, minimum penempatan dana Rp 50 jt (berlaku kelipatan 5 juta), jangka waktu pengendapan dana mulai dari 3 sampai 60 bulan, nasabah tidak melakukan *break* hingga jangka waktu

program berakhir, jika dana dicairkan sebelum jatuh tempo maka nasabah dikenakan biaya penggantian hadiah sesuai dengan jenis hadiah yang diterima oleh nasabah (Meta Kurniati *Retail Manager Business* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh, wawancara langsung oleh penulis di Payakumbuh, 19 April 2022).

Penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh yaitu Sofia Yelni beliau menjelaskan bahwa: “Syaratnya ya tentunya harus nasabah tabungan prima berhadiah, menyimpan dana sebesar Rp.150.000.000, waktunya selama 1,5 tahun, dan selama waktu tersebut uang yang saya tempatkan tidak boleh diambil, jika saya ambil saya akan dikenakan biaya penggantian hadiah yang saya terima”

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Hasfi Anezul bahwa :

“Syaratnya dana yang ditempatkan tidak boleh dicairkan selama waktu yang disepakati, untuk dana yang bapak tempatkan sebesar Rp. 100.000.000 selama 1 tahun

Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah dalam penerapannya menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Meta Kurniati selaku *Retail Manager Business* menjelaskan bahwa besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *Equivalent rate* yang dibagikan kepada nasabah tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah sebesar 4%-4,5%, 0,8% akan diterima nasabah setiap bulan dan selebihnya telah diwujudkan oleh bank dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada nasabah di awal periode (Meta Kurniati *Retail Manager Business* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh, wawancara langsung oleh penulis di Payakumbuh, 19 April 2022). Sebagaimana penjelasan di atas, nasabah hanya mendapatkan keuntungan sebesar 0,8% dari besaran bagi hasil dalam bentuk *equivalent rate* yang seharusnya didapatkan nasabah setiap bulannya, contoh seorang nasabah menempatkan dana sebesar Rp 100.000.000 dalam waktu 12 bulan dan nasabah tersebut akan mendapatkan bagi hasil dalam bentuk *equivalent rate* sebesar 4% setiap bulannya, misalkan bagi hasil yang di

dapatkan nasabah Rp 328.768 maka yang akan masuk kedalam rekening nasabah hanya 0,8% dari 4 % keuntungan yang didapatkan tersebut, jadi yang masuk kedalam rekening nasabah sebesar Rp 65.754 setiap bulannya, selebihnya yang 3,2% dari 4 % keuntungan tersebut telah diwujudkan pihak bank dalam bentuk hadiah yang diberikan di awal periode.

Bentuk hadiah yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh kepada nasabah produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah yaitu *home appliance*, logam mulia, motor, mobil, Hp dan lain-lain, yang mana hadiah-hadiah tersebut berupa barang bukan uang, bersifat aset, bukan barang yang habis jika sekali pakai. Hadiah yang diberikan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan nasabah, dan disesuaikan dengan dana yang ditempatkan oleh nasabah (Meta Kurniati *Retail Manager Business* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh, wawancara langsung oleh penulis di Payakumbuh, 19 April 2022).

Kriteria hadiah lainnya juga dijelaskan pada *e-saleskit*, sebagai berikut:

1. Hadiah harus berupa barang nyata, barang yang halal/mubah, bukan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang, dan bukan barang yang diolah/habis pemakaian
2. Khusus hadiah berupa voucher wajib dengan persetujuan *Head of Retail Liabilities, Wealth Management & Digital Banking* dan nasabah wajib menyetujui pernyataan tidak akan melakukan *break* hingga jangka waktu program berakhir.

“Jika dana dicairkan sebelum jatuh tempo, maka nasabah dikenakan biaya penggantian hadiah sesuai dengan jenis hadiah yang diterima oleh nasabah” (Sumber: *e-saleskit* per 15/10/2021).

Jenis-jenis hadiah yang bisa dipilih oleh nasabah dapat dilihat pada tabel pilihan hadiah yang telah penulis cantumkan pada bab 1 halaman 4. Dalam program pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima

Berhadiah, hadiah akan diterima nasabah setelah di proses selama 5 hari sampai 14 hari kerja. Jika nasabah melanggar syarat dan ketentuan yang telah disepakati seperti nasabah melakukan *break* sebelum jangka waktu berakhir nasabah akan dikenakan sanksi yaitu membayar biaya penggantian hadiah sesuai dengan jenis hadiah yang diterima dan periode atau jangka waktu yang tertinggal, biaya penggantian tersebut akan diambil oleh pihak bank dari dana yang ditempatkan oleh nasabah. Selama program tabungan berlangsung status kepemilikan hadiah belum ditetapkan seutuhnya menjadi milik nasabah yang bersangkutan. Nasabah hanya memiliki hak guna pakai atas hadiah tersebut, setelah program tabungan berakhir barulah hadiah akan menjadi milik nasabah seutuhnya (Meta Kurniati *Retail Manager Business* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh, wawancara langsung oleh penulis di Payakumbuh, 19 April 2022).

Penggantian hadiah yang akan di bayar oleh nasabah jika melakukan *break* adalah sesuai dengan jenis hadiah dan periode tertinggal, seperti yang dijelaskan oleh Primadona Agustia:

“Penggantian hadiah itu, contohnya nasabah menerima hadiah sebuah HP dengan harga hadiah sebesar Rp 2.000.000, jangka waktu penempatan dana yang disepakati 1 tahun (12 bulan), setelah 8 bulan nasabah melakukan *break*, jadi nasabah akan dikenakan biaya penggantian hadiah sebesar”

$$2.000.000 : 12 = 166.667 \times 4 = 666.667 \text{ (yang akan diganti dan diambil dari dana yang dana nasabah)}$$

↓

Periode
penempatan dana

↓

Periode
Tertinggal

Program pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh, pelaksanaan pemberian hadiahnya sudah melalui persetujuan atau pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS), Dewan Pengawas Syari’ah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari’ah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syari’ah, dan juga dibawah pengawasan

pihak otoritas terkait (Meta Kurniati *Retail Manager Business* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh, wawancara langsung oleh penulis di Payakumbuh, 19 April 2022).

2. Implementasi Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa Arab berarti nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam atas berbagai permasalahan yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW (Awaluddin, 2020, p. 200).

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah, baik yang berhubungan dengan aktivitas, lembaga keuangan syari'ah ataupun yang lainnya (Gayo, 2012, p. 262). Dasar hukum yang mengikat bagi DSN adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini dijelaskan bahwa DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan (Nurhasanah, 2013, p. 16).

Fatwa-fatwa DSN-MUI adalah produk ulama yang merepresentasikan perannya dalam menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip syari'ah dalam bidang ekonomi, khususnya di LKS. Selain dijadikan pegangan oleh DPS, fatwa DSN-MUI juga dikembangkan melalui masukan yang diberikan oleh DPS berdasarkan temuan-temuannya dilapangan, dan melahirkan fatwa baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Fatwa pada prinsipnya termasuk domain norma hukum, sedangkan penerapan fatwa di LKS pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan norma-norma syari'ah dalam kehidupan nyata yang termasuk domain penerapan hukum (bukan lagi domain norma hukum) (Nurhasanah, 2013, p. 15).

Hadiah menurut istilah fikih didefinisikan oleh Zakariyyah Al-Anshari yaitu hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya (Rohmaniyah, 2019, p. 175). Hadiah juga diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam* menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama (Prasetyo, 2018, p. 106).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah, hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukum membolehkan LKS untuk menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

Tabel 4.3
Ketentuan Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah

No	Segi	Isi Fatwa Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012
1.	Bentuk Hadiah	- Harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang - Harus berupa benda yang wujud, baik wujud <i>haqiqi</i> maupun <i>hukmi</i> - Harus berupa benda yang mubah atau halal
2.	Sumber Hadiah	- Harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah
2.	Waktu Pemberian Hadiah	- Untuk simpanan dalam akad <i>wadi'ah</i> , maka hadiah diberikan sebelum terjadinya akad <i>wadi'ah</i>
4.	Syarat Pemberian Hadiah	- LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima selama tidak menjurus kepada praktik riba
5.	Pengembalian Hadiah	- Jika penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterima
6.	Kebijakan Pemberian Hadiah	- Harus diatur dalam peraturan internal LKS, setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syari'ah
7.	Cara Pemberian Hadiah	- Boleh dilakukan secara langsung dan boleh pula melalui pengundian (<i>qur'ah</i>)

Sumber : Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah

Tabel 4.4
Pelaksanaan Pemberian Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh

No	Segi	Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah
1.	Bentuk Hadiah	- Berupa barang, bersifat aset bukan berupa uang seperti home appliance, logam mulia, mobil, motor, Hp
2.	Sumber Hadiah	- Dari keuntungan atau laba bank - Dari sebagian bagi hasil dalam bentuk <i>equivalent rate</i> yang akan di peroleh nasabah setiap bulannya yaitu 3,2%-3,7%
3.	Waktu Pemberian Hadiah	- Di awal periode pembukaan rekening

No	Segi	Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah
4.	Syarat Pemberian Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> - Nasabah tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah - Dana harus <i>fresh fund</i> - Minimal penempatan Rp 50 Jt - Jangka waktu minimal 3 bulan-60 bulan - Selama penempatan, dana akan di <i>hold</i>
5.	Pengembalian Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> - Jika nasabah melakukan <i>break</i>, akan dikenakan biaya penggantian hadiah sesuai dengan hadiah yang diterima dan jangka waktu yang tertinggal - Penggantian diambil dari dana yang ditempatkan nasabah
6.	Kebijakan Pemberian Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah diperhatikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dibawah pengawasan otoritas terkait
7.	Cara Pemberian Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> - Hadiah langsung tanpa diundi diawal periode

Sumber: Hasil wawancara penulis dengan RM, CS, dan BO PT. Bank Muamalat Inodonesia KCP. Payakumbuh

C. Pembahasan

Analisa penulis berdasarkan paparan di atas mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Payakumbuh, sebagai berikut:

1. Bentuk Hadiah

Bentuk hadiah yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh kepada nasabah produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah yaitu *home appliance*, logam mulia, motor, mobil, Hp dan lain-lain, contoh hadiahnya seperti yang tertera di tabel 1.1 pada bab 1 halaman 4, yang mana hadiah-hadiah tersebut berupa barang bukan uang, bersifat aset, bukan barang yang habis jika sekali pakai. Hadiah yang diberikan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan nasabah, dan disesuaikan dengan dana yang ditempatkan oleh nasabah. Dijelaskan oleh Meta Kurniati bahwa:

“Hadiah yang diberikan kepada nasabah itu sesuai kebutuhan/keinginan nasabahnya, tentunya harus sesuai syari'ah ya, dan sesuai dengan dana

yang ditempatkan serta jangka waktu. Hadiahnya harus berupa barang, bersifat aset tidak boleh dalam bentuk uang, contoh hadiah seperti home appliance, logam mulia, motor, mobil, Hp dan lain-lain lebih lengkapnya bisa dilihat di *link website* muamalat”

Sebagaimana penjelasan di atas, menurut penulis bentuk hadiah yang diberikan tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur pada fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 point ketiga angka 1, 2 dan 3 yaitu “Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*, hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal”.

2. Sumber Hadiah

Dilihat dari sumber hadiahnya, sumber dana yang digunakan oleh Bank Muamalat untuk pembelian hadiah pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah berasal dari kentungan atau laba yang dimiliki Bank Muamalat. Seperti yang di jelaskan oleh Meta Kurniati bahwa:

“Untuk pengadaan hadiah pada produk tabungan prima berhadiah ini sumber dananya berasal dari keuntungan/laba yang di miliki oleh Bank Muamalat”

Namun dari jawaban pertanyaan yang penulis tanyakan sebelumnya Meta Kurniati selaku *Retail Manager Busines* juga menjelaskan bahwa:

“Untuk perhitungan bagi hasil dalam bentuk *equivalent rate*, nasabah akan menerima 4%-4,5%. 0,8% diterima nasabah setiap bulan dan akan masuk kedalam rekening nasabah, selebihnya yang 3,2%-3,7% telah diwujudkan oleh pihak bank dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada nasabah di awal periode”

Sebagaimana penjelasan tersebut, artinya hadiah yang diberikan kepada nasabah ini tidak murni berasal dari keuntungan yang dimiliki oleh Bank Muamalat, melainkan hadiah tersebut berasal dari campuran keuntungan Bank Muamalat dengan dana nasabah. Karena nasabah hanya mendapatkan keuntungan sebesar 0,8% dari besaran bagi hasil dalam

bentuk *equivalent rate* yang seharusnya didapatkan nasabah setiap bulannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis pemberian hadiah yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh dari segi sumber hadiahnya belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012, karena hadiah yang diberikan kepada nasabah bukan sepenuhnya berasal dari bank muamalat atau milik bank muamalat melainkan sebagian berasal dari keuntungan nasabah. Di sini nasabah seperti membayar hadiah tersebut dengan menyicil dari keuntungan yang akan diperoleh nasabah setiap bulannya, yang mana keuntungan itu telah diberikan di awal dan dialokasikan sebagai hadiah oleh pihak bank. Menurut penulis hal ini akan menimbulkan keraguan dan ketidakpastian, karena yang namanya keuntungan tidak bisa dipastikan atau ditetapkan berapa besarnya setiap bulan. Sedangkan dalam ketentuan fatwa juga telah dijelaskan pada point ketiga angka 4 bahwa “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah”, dan ketentuan fatwa pada point keempat angka 2 yaitu : “Pemberian hadiah oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*”. Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya tinjauan kembali mengenai konsep pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah ini dari segi sumber hadiahnya agar sesuai dengan ketentuan fatwa dan terhindar dari prinsip *gharar*.

3. Waktu Pemberian Hadiah

Pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Bank Muamalat melakukan memberikan hadiah kepada nasabahnya di awal periode secara langsung tanpa diundi, akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *Mudharabah Muthlaqah*. Seperti yang dijelaskan oleh Meta Kurniati bahwa:

“Tabungan IB Hijrah Prima berhadiah merupakan tabungan berjangka waktu dimana bank memberikan hadiah langsung di awal periode tanpa diundi, dan selama periode penempatan dana tersebut, dana nasabah akan di hold atau di kunci. Akad yang digunakan pada produk TPB akad *mudharabah muthlaqah*”

Penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah. Nasabah menjelaskan bahwa benar pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh dilakukan di awal periode. Seperti yang dijelaskan oleh Sovia Yelni bahwa:

“Benar, hadiahnya diberikan di awal periode setelah pembukaan rekening tabungan”

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis pemberian hadiah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh dari segi waktu pemberian hadiahnya telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 pada point ketiga angka 5 yaitu “Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*”. Ketentuan fatwa pada point ketiga angka 5 ini hanya mengatur waktu pemberian hadiah yang menggunakan akad *wadi'ah* yaitu pemberian hadiahnya harus dilakukan sebelum terjadinya akad *wadi'ah*, sedangkan produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, jadi tidak ada larangan pemberian hadiah pada produk tabungan ini dilakukan di awal periode setelah akad disepakati.

4. Syarat Pemberian Hadiah

Dalam pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah, Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh memberikan beberapa syarat dan ketentuan untuk pemberian hadiah tersebut agar jelas dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dijelaskan oleh Meta Kurniati bahwa:

“Untuk syarat dan ketentuannya, harus nasabah Bank Muamalat KCP Payakumbuh, membuka Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah, dana yang ditempatkan harus fresh fund, minimal penempatan dananya Rp 50 jt,

jangka waktu minimal 3 bulan maksimal 60 bulan, lalu selama penempatan dana nasabah akan di hold, jika nasabah melakukan break nasabah akan dikenakan biaya penggantian hadiah, syarat-syaratnya juga ada tertera di Brosur TPB ya”

Penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh, yaitunya Sofia Yelni beliau menjelaskan bahwa:

“Syaratnya ya tentunya harus nasabah tabungan prima berhadiah, trus menyimpan dana sebesar Rp.150.000.000, waktunya Selama 1,5 tahun, dan selama jangka waktu tersebut uang yang saya tempatkan tidak boleh diambil, jika saya ambil saya akan dikenakan biaya untuk penggantian hadiah yang saya terima”

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh Hasfi Anezul beliau menjelaskan bahwa:

“Syaratnya dana yang ditempatkan tidak boleh dicairkan selama waktu yang disepakati, untuk dana yang bapak tempatkan sebesar Rp. 100.000.000 selama 1 tahun”

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh dari segi syarat pemberian hadiahnya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 karena syarat-syarat yang diberikan tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan fatwa dan tidak menjurus ke praktik riba. Sebagaimana ketentuan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 point ketiga angka 6 tersebut yaitu “LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba”.

5. Pengembalian Hadiah

Dalam program pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah, jika nasabah melanggar syarat dan ketentuan yang telah disepakati seperti nasabah melakukan *break* sebelum jangka waktu berakhir nasabah akan di kenakan sanksi yaitu membayar biaya penggantian hadiah sesuai dengan jenis hadiah yang diterima dan periode atau jangka waktu yang tertinggal, biaya penggantian tersebut akan

diambil oleh pihak bank dari dana yang ditempatkan oleh nasabah. Dijelaskan oleh Meta kurniati bahwa:

“Tentunya ada, jika nasabah melanggar dari jangka waktu yang disepakati, nasabah akan dikenakan biaya penggantian hadiah, sesuai dengan hadiah yang diterima dan jangka waktu yang tersisa, penggantiannya nanti akan diambil dari dana yang ditempatkan oleh nasabah”

Ketentuan status kepemilikan hadiah selama program tabungan berlangsung, hadiah belum ditetapkan seutuhnya menjadi milik nasabah yang bersangkutan. Nasabah hanya memiliki hak guna pakai atas hadiah tersebut, setelah program tabungan berakhir barulah hadiah akan menjadi milik nasabah seutuhnya. Dijelaskan oleh Meta Kurniati bahwa:

“Untuk status hadiahnya selama program berlangsung hadiah belum seutuhnya menjadi milik nasabah, nasabah baru memiliki hak guna pakai, setelah program berakhir baru menjadi hak nasabah seutuhnya”.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis konsep pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah dari segi pengembalian hadiahnya tidak bertentangan dengan ketentuan fatwa yang berlaku, karena dalam ketentuan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 pada point ketiga angka 7 dijelaskan bahwa “Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya”. Namun jika dilihat dari pengertian mengenai hadiah itu sendiri, menurut Zakariyya Al-Anshari hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya (Rohmaniyah, 2019, p. 175), jadi seharusnya hadiah itu merupakan pemberian dari orang lain secara sukarela yang diberikan kepada orang lain tanpa disertai penggantian.

6. Kebijakan Pemberian Hadiah

Dewan Pengawas Syari'ah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syari'ah. Dalam program pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia

KCP Payakumbuh, program pemberian hadiahnya sudah melalui persetujuan atau pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Dijelaskan oleh Meta Kurniati bahwa:

“Sudah, segala produk yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia sudah diperhatikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dan di bawah pengawasan pihak otoritas terkait”

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis pemberian hadiah pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah dari segi kebijakan pemberian hadiahnya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 karena penerapan pemberian hadiahnya sudah diperhatikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas syari'ah. Ketentuan fatwanya yaitu terdapat pada point ketiga angka 8 “Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syari'ah” dan point ketiga angka 9 yaitu “Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syari'ah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya”.

7. Cara Pemberian Hadiah

Pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah, Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh memberikan hadiah kepada nasabah secara langsung tanpa diundi di awal periode pembukaan rekening. Seperti yang dijelaskan oleh Meta Kurniati bahwa:

“Tabungan IB Hijrah Prima berhadiah merupakan tabungan berjangka waktu dimana bank memberikan hadiah langsung di awal periode tanpa diundi, dan selama periode penempatan dana tersebut, dana nasabah akan di hold atau di kunci”

Berdasarkan ketentuan fatwa pada point keempat angka 3 yaitu “Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*)”. Menurut penulis konsep pemberian hadiah pada produk Tabungan IB Hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh dari segi cara

pemberian hadiahnya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 point keempat angka 3 yaitu boleh dilakukan secara langsung maupun pengundian.

Menurut analisa penulis berdasarkan paparan di atas, secara keseluruhan konsep pemberian hadiah yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana pada Lembaga Keuangan Syariah. Namun, masih ada yang perlu diperhatikan dan ditinjau ulang kembali oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh yaitu dari segi sumber pemberian hadiah. Menurut penulis sumber pemberian hadiahnya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa, karena sumber pemberian hadiah yang diberika kepada nasabah tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah tidak murni berasal dari bank muamalat melainkan berasal dari pencampuran dana bank muamalat dengan keuntungan yang akan diperoleh nasabah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian hadiah pada produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh

Bentuk hadiah yang diberikan pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah berupa barang bersifat aset yang halal/mubah. Sumber pembelian hadiah berasal dari dana bank itu sendiri dan juga dari sebagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Syarat pemberian hadiah yaitu dana yang ditempatkan harus *fresh fund*, minimal penempatan Rp 50 Juta, jangka waktu minimal 3-60 bulan, selama penempatan dana nasabah akan di hold. Pemberian hadiah dilakukan secara langsung diawal periode tanpa diundi. Jika nasabah melakukan break, nasabah akan dikenakan biaya penggantian hadiah. Kebijakan pemberian hadiah sudah diperhatikan oleh Dewan Pengawas Syariah dibawah pengawasan otoritas terkait.

2. Implementasi Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah pada Produk Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh

Pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia KCP. Payakumbuh pada umumnya konsep pemberian hadiah yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 yaitu dari segi bentuk hadiah, waktu pemberian hadiah, syarat pemberian hadiah, pengembalian hadiah, dan cara perolehan

hadiah. Namun, dari segi sumber pemberian hadiahnya menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012, karena pemberian hadiah tersebut tidak murni berasal dari bank melainkan sebagian berasal dari keuntungan nasabah. Oleh karena itu, pemberian hadiah pada produk tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah dari segi sumber pemberian hadiahnya perlu untuk diperhatikan dan ditinjau ulang kembali agar sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Payakumbuh agar memperhatikan dan meninjau ulang kembali pelaksanaan pemberian hadiah yang diterapkan, khususnya dari segi sumber pemberian hadiah agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dan tidak menimbulkan keraguan serta ketidakpastian (*gharar*).
2. Diharapkan bagi peneliti lain, agar dapat melakukan pengembangan penelitian terkait pemberian hadiah pada produk Tabungan IB. Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda serta dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Andrianto, A. F. (2019). *Manajemen Bank Syari'ah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Dimiyati, J. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana.
- Hernimawati. (2018). *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: CV Jakad Publishing.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Ovan, A. S. (2020). *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syari'ah*. Aria Mandiri Group.
- Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rosidin. (2020). *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV Media Sutra Atiga.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal

- Ahyar Ari Gayo, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syari'ah (Perspektif Hukum Perbankan Syari'ah). *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 257-275.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012. *Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah*.
- Eny Latifa, S. N. (2020). Eksistensi Peranan Hadiah pada Islamic Microfinance Institutions. *Journal Of Manajement, Accounting, Economic and Business 01 (01)*, 71-84.
- Hafizd, J. Z. (2021). Analisa Produk Tabungan IB Hijrah Haji dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di Bank Muamalat. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 94-108.
- Ibrahim Tawile, S. M. (2019). Analisis Produk Tabungan dan Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syari'ah*, 39-52.
- Jajuli, S. (2015). *Produk Pendanaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Deepublish.
- M Ridwan Setiawan, R. W. (2019). Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana. *Banco Vol. 1*, 23-44.
- Nurmeylani, M. H. (2020). Pengaruh Produk Tabungan Berhadiah Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Muamalat KCP. Rantauprapat. *Jurnal Ilmu Manajemen 02 (01)*, 47-64.
- Pelu, I. E. (2019). Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi hukum Islam. *El-Mashlahah Journal 9 (2)*, 167-181.
- Susilawati. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Equivalen Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Syari'ah 3(1)*, 48-65.

Brosur

- Bank Muamalat Indonesia. (n.d). *Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah*. [Brosur]. Payakumbuh.

Website

<https://quranhadits.com>, diakses tanggal 25 Juni 2022.

<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses tanggal 27 April 2022.

<https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-customer/program-tabungan-prima-berhadiah-tpb>, diakses tanggal 10 Mei 2022.

<https://blibli.com/promosi/muamalat>, diakses tanggal 10 Mei 2022.

Wawancara

Hasfi Anezul, diwawancarai oleh Fatma Yulianti, 20 April 2022.

Meta Kurniati, diwawancarai oleh Fatma Yulianti, 19 April 2022.

Primadona Agustia, diwawancarai oleh Fatma Yulianti, 19 April 2022.

Riza Yumeri, diwawancarai oleh Fatma Yulianti, 19 April 2022.

Sofia Yelni, diwawancarai oleh Fatma Yulianti, 20 April 2022.

